



PUTUSAN

Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **INDAR ATMANTO..** beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.46 Rt.009
Rw.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta
Seiatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan "Suka
Miskin", Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT-I:**

2. **PT.INDOSAT MEGA MEDIA.,** berkedudukan di Jakarta, jalan Kebagusan
Raya Nomor : 36 Jakarta Seiatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT-II:**

PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT., dalam hal ini dikuasakan kepada : Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBarb., Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. BENNY B. NURHADI, S.H., M.H., BONAPARTE MARPAUNG, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H, M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., PUJIATI, S.H., ASTALITA AMIR, S.H., BONAPARTE MARPAUNG, S.H., JULIANA PANJAITAN, S.H., ANDY PUTRA KUSUMA, S.H., Dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANITA KOLOPAKING & PARTNERS., beralamat di Sovereign Plaza Lantai.7, Jalan TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.073/SKK-AKP/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 dan NO.074/SKK-AKP/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 yang Masing-masing telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Maret 2015 No.0836/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Maret dan No.0837/Leg.Srt.Kiuasa/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2016., selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT:**

M E L A W A N

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.g KEMENTERIAN**
KOMUNIKASI dan INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA., berkedudukan di Jakarta, jalan Merdeka Barat

Hal./I Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT-I;**

2. **DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN**

PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI.. berkedudukan di

Jakarta, jalan Pramuka No.33, Jakarta Timur, untuk

selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-H;**

3. **PT.INDOSAT. Tbk..** berkedudukan di Jakarta, jalan Medan Merdeka Barat

No.21 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TURUT TERGUGAT:**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan pula Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan masing-masing pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya beretanggal 17 Maret 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2016, dibawah register perkara Nomor : 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst. Adapun yang menjadi dasar- dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STAND/NG) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT-I merupakan mantan Direktur Utama PENGGUGAT-II yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham PT.Indosat Mega Media (PT.1M2) Nomor: 71 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat di hadapan JULIUS PURNAWAN, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Indosat Mega Media, Nomor : 11 tanggal 06 Juli 2010 yang dibuat oleh LUSY MULUS INDARDJATI, S.H., selaku Notaris Pengganti dari BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI, S.H., Notaris di Jakarta; (Bukti P-2);

2. Bahwa PENGGUGAT-I dalam menjalankan jabatannya tersebut telah mendapatkan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas segala tugas dan kewajibannya selama menjabat selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media, sebagaimana termuat pada laporan
Hal.2PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan milik PENGGUGAT-II yang telah disetujui dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2010 sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Indosat Mega Media tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat oleh BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI, S.H., Notaris di Jakarta; (Bukti P-3);

3. Bahwa PENGGUGAT-II adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Multimedia yang bergerak di bidang penyediaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media ("Kep. Dirjenpostel Nomor: 229/2006"), tanggal 22 Juni 2006; (Bukti P-4)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi") (Bukti P-5), yang dimaksud dengan "*Penyelenggaraan Jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan Jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi*,"
5. Bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang telekomunikasi menentukan bahwa untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi, PENGGUGAT-II sebelum menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi"):

"(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

- a. *Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi;*
- b. *Penyelenggaraan Jasa telekomunikasi;*
- c. *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus. "*

Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi"):

"Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri

Pasal 47 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 ("Kepmenhub 21/2001"):

HaL3PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasai 46 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang memerlukan izin dari Direktur Jenderal"

6. Bahwa dengan diterbitkannya Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006, maka PENGGUGAT-II yang saat itu diwakili PENGGUGAT-I selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi ketentuan Pasai 7 ayat (1), Pasai 11 UU Telekomunikasi dan Pasai 47 Kepmenhub 21/2001 sebagaimana tersebut di atas dengan telah memperoleh izin-izin Penyelenggaraan Akses Internet yang diterbitkan oleh TERGUGAT-I;
7. Bahwa selain telah memperoleh izin penyelenggaraan akses internet dari TERGUGAT-I, PENGGUGAT-II juga telah mendapatkan izin - izin lain dari TERGUGAT-I antara lain sebagai berikut:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/Dirjen/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media, tanggal 22 Juni 2006 ("Kep. Dirjenpostel Nomor: 229/2006");
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ("Kepdirjen 230/2006"); (Bukti P-6)
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/ 2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup PT.Indosat Mega Media ("Kepmenkominfo 434/2007"); (Bukti P-7)
 - d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switched PT.Indosat Mega Media ("Kepmenkominfo 423/2009"); (Bukti P-8)
 - e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT.Indosat Mega Media ("Kepmenkominfo 428/2009"); (Bukti P-9)
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 1/P/M.Kominfo/4/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, Dirjen Pos dan Telekomunikasi
Hal.4 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan izin penyediaan jasa akses internet kepada PENGGUGAT-ii merupakan bagian Departemen Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/ TERGUGAT-I); (Bukti P-10)

9. Berdasarkan Angka 2 Lampiran Kep. Dirjenpostel Nomor : 229/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT.Indosat Mega Media (Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/*Internet Service Provider*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-I, dalam menyelenggarakan jasa akses internet PENGGUGAT-II berhak untuk :
 - a. Menerima pembayaran dari pengguna jasa akses internet (*internet service provider*) atas penggunaan jasa akses internet yang disediakan;
 - b. Memilih dan menggunakan teknologi layanan akses internet (*internet service provider*) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan surat keterangan laik operasi untuk setiap pembangunan dan atau pengembangan wilayah penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*) yang memenuhi persyaratan;
10. Bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi khususnya Jasa Akses Internet (*internet service provider*), secara teknis PENGGUGAT-II tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi karena internet hanya dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi;
11. Bahwa kebutuhan penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap jaringan telekomunikasi telah diakomodir melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi:

"Penyelenggara Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa Jaringan telekomunikasi milik penyelenggara Jaringan telekomunikasi,
 - b. Pasal 5 ayat (1) Kepmenhub 21/2001:

"Dalam menyelenggarakan Jasa telekomunikasi, penyelenggara Jasa telekomunikasi menggunakan Jaringan telekomunikasi milik penyelenggara Jaringan telekomunikasi"
 - c. Pasal 5 Ayat (2) Kepmenhub 21/2001:

"Penyelenggara Jasa telekomunikasi dalam menggunakan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis"

Hal.SPutusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi;

12. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi merupakan dasar hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasinya dengan menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, penyelenggara Jasa tidaklah dapat berdiri sendiri namun memang diharuskan oleh Undang-undang untuk melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Adapun secara teknis, penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya dimungkinkan untuk diselenggarakan melalui jaringan yang dimiliki oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang nantinya dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
13. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Telekomunikasi jo Pasal 5 ayat (1) Kepmenhub 21/2001 jo. Pasal 5 Ayat (2) Kepmenhub 21/2001 sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian pada tahun 2006, PENGGUGAT-II yang saat itu diwakili oleh PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan jasa akses internet melalui jaringan milik TURUT TERGUGAT yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06, Nomor ; 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006 ("Perjanjian Kerjasama Akses Internet") (Bukti P-11) dimana terhadap perjanjian kerjasama ini telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui sebuah amandemen perjanjian sebagai berikut;
- Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 ; 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008; (Bukti P-12);
 - Amandemen II Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008; (Bukti P-13);
 - Amandemen III Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IIIVIM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010; (Bukti P-14);

Hal.SPutusanNomor: 172/Pdt G/201&PN.Jkt.Pst



14. Bahwa hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet tersebut adalah sebagai berikut:
- Berkewajiban menyediakan fasilitas akses ke internet melalui Jaringan 3G/HSDPA kepada pelanggan Indosatnet IM2 mulai dari BTS 3G hingga GGSN. (Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Akses Internet);
 - Bertanggungjawab atas penyediaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
 - Berkewajiban membuka Access Point Name (APN) dengan nama Indosatm2 pada setiap network elemen Indosat yang relevan. (Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
 - Menyediakan USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) dan menyerahkan dalam keadaan yang telah diaktifkan kepada IM2. (Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
 - Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
 - Berhak untuk menetapkan syarat-syarat penggunaan USIM. (Pasal 3 Ayat (6) Perjanjian Kerjasama);
 - Mendapatkan pembagian hasil kerjasama sebesar 66% dari pendapatan. (Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);

Sedangkan hak dan kewajiban PENGGUGAT-II berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet adalah sebagai berikut:

- Berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, provisioning, *billing, collection, dan customer services* termasuk menggunakan akses melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat (Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);
- Mengakomodasi ketentuan dan syarat penggunaan USIM yang ditetapkan Indosat. (Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
- Penyediaan, operasi, dan pemeliharaan peralatan koneksi dan link koneksi. (Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- Berkewajiban memenuhi target penjualan. (Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- Berkewajiban melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan internet. (Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
- Menyediakan alat perekam data trafik untuk melakukan Billing dan Collection kepada Pelanggan. (Pasal 4 Ayat (8) Perjanjian Kerjasama);

Hal/putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mendapatkan pembagian hasil kerjasama sebesar 34% dari keuntungan.

(Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama):

14. Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk menyelenggarakan jasa akses internet, PENGGUGAT-II menjual USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) milik TURUT TERGUGAT atau yang dikenal juga dengan *Sim Card* kepada para pelanggan PENGGUGAT-II;
15. Bahwa USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) yang dijual oleh PENGGUGAT-II kepada para pelanggan PENGGUGAT-II berasal dari TURUT TERGUGAT, USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT-II telah diprogram oleh TURUT TERGUGAT untuk bekerja di jaringan yang telah dibangun oleh TURUT TERGUGAT dan hanya dapat mengakses internet;
16. Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II, maka secara teknis, kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II dalam menyediakan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan yang tunduk kepada Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga TERGUGAT-I berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan kebijakannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II;
17. Bahwa kegiatan penyelenggaraan jasa akses internet yang selama ini dijalankan oleh PENGGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ini dianggap telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi;
18. Bahwa namun demikian, pada tahun 2011, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melakukan penyelidikan terhadap Perjanjian Kerjasama Akses Internet antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II karena PENGGUGAT-II dianggap telah menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT melalui kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT yang telah dituangkan dalam suatu Perjanjian tertulis dimana menurut pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz ini PENGGUGAT-II berkewajiban untuk membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi dan *up front fee*;
19. Bahwa pada tahun 2012, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penyidikan terhadap kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana pada saat itu PENGGUGAT-I masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT II sehingga PENGGUGAT-I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama diperiksa dalam perkara tersebut. Penyidikan ini dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan
Hal.8 Putusan Nomor: IITiPdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRINT-04/F.2/Fd. 1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang menetapkan PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II; (Bukti P-15)

20. Bahwa untuk menguatkan delik yang disangkakan tersebut di atas, kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : B-234/F.2/Fd. 1/01/2012 (Bukti P-16) dan surat tertanggal 31 Mei 2012 Nomor; 1146/F.2/Fd.1/05/2012 (Bukti P-17) telah meminta bantuan TERGUGAT-II untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dimana terhadap permintaan tersebut TERGUGAT-II kemudian menerbitkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar tertanggal 2 November 2012 Nomor: SR-1024/D6/I/2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), dimana dalam laporan tersebut pada pokoknya TERGUGAT-II menyatakan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.358.343.348.674 (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga Juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*)] (Bukti P-18)
21. Bahwa perkara tersebut di atas oleh Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan penuntutan dan dengan mendasarkan pada hasil audit TERGUGAT-II tentang adanya kerugian keuangan Negara tersebut kemudian PARA PENGGUGAT dipersalahkan telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan *up front fee*]
22. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dipersalahkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan *up front fee* semata-mata karena adanya kesalahan penafsiran terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi dengan menafsirkan bahwa PENGGUGAT-II selaku pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi juga harus memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II kemudian memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah. Oleh karena tidak dibayarkannya BHP Frekuensi 2.1 GHz tersebut oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, maka hal ini diartikan telah menyebabkan timbulnya

Hal.9 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Keuangan Negara;

23. Bahwa namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado yang dilakukan oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Balai Monitor Kemenkominfo”) pada tahun 2013 (Bukti P-19), secara keseluruhan menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dimana hal ini juga kembali diperkuat dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) tertanggal 11 Desember 2015 Nomor: S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 yang juga menyatakan bahwa tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat, Tbk untuk periode 2006-2010 sehingga menunjukkan bahwa sesungguhnya TERGUGAT-II telah melakukan audit dengan didasarkan pada objek yang salah (Bukti P-20);

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT-I selaku instansi yang membidangi Telekomunikasi juga memiliki tanggungjawab melakukan pembinaan terhadap telekomunikasi di Indonesia dengan melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta bertanggung jawab terhadap administrasi telekomunikasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (21) UU Telekomunikasi:

“Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian”

Pasal 6 UU Telekomunikasi:

“Menteri bertindak sebagai penanggungjawab administrasi telekomunikasi Indonesia”

Pasal 2 PP 53/2000 :

“Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri”

Pasal 3 ayat (1) PP 53/2000 :

“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

HaLIOPutusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"pengawasan dan pengendalian"
Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan,*

Hai11 Putusan Nomor: UTiPdt. G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi khususnya terhadap PENGGUGAT-II, TERGUGAT-I telah menagihkan biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 21 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi; (Bukti P-21)
3. Bahwa atas tagihan dari TERGUGAT-I tersebut, PENGGUGAT-II telah membayarkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor ; 5523/DKA-TRF/IMM/XI1/2006 tanggal 14 Desember 2006, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006; (Bukti P-22)
 - b. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 6165/DKA-TRF/IMM/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi September 2006 sampai dengan Desember 2006; (Bukti P-23)
 - c. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 8982/DKA-TRF/IMM/11/2008 tanggal 12 Februari 2008, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2007 sampai dengan Juni 2007; (Bukti P-24)
 - d. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 9179/DKA-TRF/IMM/II/2008, tanggal 28 Februari 2008 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Juli 2007 sampai dengan Desember 2007; (Bukti P-25)
 - e. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 10907/DKA-TRF/IMM/IX/2008, tanggal 23 September 2008 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2008 sampai dengan Juni 2008; (Bukti P-26)
 - f. Surat PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I Nomor : 12273/DKA-TRF/IMM/III/2008, tanggal 13 Maret 2009 Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi Januari 2008 sampai dengan Desember 2008; (Bukti P-27)ini menunjukkan dalam kurun waktu tersebut di atas, tidak ada tunggakan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dari PENGGUGAT-II kepada TERGUGAT-I;

HaLIOPutusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran (“SPP”) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (“BMP Frekuensi Radio”);
5. Bahwa ketentuan mengenai pembayaran BMP Frekuensi Radio ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (“PERMENKOMINFO 19/10/2005”) (Bukti P-28) yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 butir 2 PERMENKOMINFO 19/10/2005 :
“Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, untuk selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.”
 - b. Pasal 1 butir 12 PERMENKOMINFO 19/10/2005 :
” Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan BHP spectrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.”
6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT-II juga sama sekali tidak pernah menerima SPP dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, sehingga menunjukkan bahwa PENGGUGAT-II tidak memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi Radio kepada Pemerintah;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I merupakan pembina telekomunikasi di Indonesia dan telah menerbitkan seluruh Izin Penyelenggaraan Akses Internet terhadap PENGGUGAT-II, maka PENGGUGAT-II yang saat itu diwakili oleh PENGGUGAT-I sesuai arahan pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, terus melaksanakan kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dinilai oleh TERGUGAT-I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II tetap melangsungkan kegiatan usahanya sebagai pelaku industri telekomunikasi yang bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT-I yang sampal dengan diajukannya gugatan a

Hal. 12 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sama sekali tidak pernah menyampaikan SPP kepada PARA PENGGUGAT sebagai bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran BMP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, telah jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT-I menilai bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II, sehingga PENGGUGAT-II memang tidak memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio 2.1 GHz kepada Pemerintah. Dengan tidak adanya penagihan tersebut menunjukkan pula bahwa TERGUGAT-I telah menilai bahwa kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi;

9. Bahwa sesungguhnya pada tanggal 23 Juli 2010, Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 30/TK/TAHUN 2010 yang memberikan Piagam Tanda Kehormatan kepada PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGGUGAT-II, karena telah berperan aktif dalam merealisasikan peningkatan penetrasi layanan internet di Indonesia melalui pengembangan layanan Mobile Broadband selama 2006 sampai saat ini dan turut mengharumkan nama Indonesia dengan diperolehnya penghargaan sebagai *"The Winner of Most Innovative Broadband Wireless Company"* dari *"World Broadband Alliance"* (Bukti P- 29.A) dan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 36/7/2010 berdasarkan Keppres R.I Nomor : 30/TK/TAHUN 2010 tertanggal 23 Juli 2010 (Bukti P-29.B). Penerbitan Keputusan Presiden tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan telekomunikasi;
10. Bahwa TERGUGAT-I juga telah menerbitkan Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal kepastian hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana dalam surat tersebut TERGUGAT-I kembali menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II, selain itu PENGGUGAT-II juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spectrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet (Bukti P-30). Surat tersebut juga diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi;
11. Bahwa selain itu, dalam hal kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT dinilai sebagai objek yang dapat dikenakan BHP (Bea Hak

Hal. UPutusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz, seharusnya TERGUGAT-I menyampaikan SPP kepada PENGGUGAT-II atau kepada PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai bentuk pemberitahuan bahwa PENGGUGAT-II memang telah menggunakan frekuensi radio 2.1 GHz dan memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT-I;

12. Bahwa jika benar telah terjadi penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II, maka seharusnya TERGUGAT-I selaku Pejabat yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi juga menyatakan atau setidaknya memberitahukan bahwa terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang merupakan objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah sehingga PENGGUGAT-II memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah;
13. Bahwa dengan dipersalahkannya PENGGUGAT-II menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi dan *up front fee* menunjukkan bahwa TERGUGAT-I telah melakukan pembinaan telekomunikasi ke arah yang salah;
14. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, TERGUGAT-I tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi milik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi, sedangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, dalam melakukan pembinaan telekomunikasi, TERGUGAT-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu "beri/pa penarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi."

Bahwa jelas dan terang dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan skema Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT-II dengan TURUT TERGUGAT, tidak ada kewajiban dari PENGGUGAT-II untuk membayar BHP spektrum frekuensi radio, mengingat hal ini menjadi kewajiban dari TURUT TERGUGAT selaku pemegang hak penggunaan frekuensi 2,1 GHz dimaksud dan kewajiban membayar BHP frekuensi tersebut sudah diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT;

HaUSPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 (Bukti P-31), Perihal ; Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BMP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BMP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz. PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010”

16. Bahwa selain itu, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : B 590/KOMINFO/DJ.SDPII12/ 2015 tertanggal 3 Pebruari 2014, Perihal: Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPOSFR) 2.1 GHz tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT.Indosat, Tbk, pada pokoknya juga menyatakan bahwa :

*“...PT.Indosat Tbk., telah melaksanakan pembayaran atas seluruh kewajiban BHP IPSFR 2,1 GHz baik *up-front fee* maupun BHP tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 sesuai dengan copy surat tagihan dan bukti-bukti pembayaran terlampir”*

17. Bahwa berdasarkan semua surat-surat yang berasal dari TERGUGAT-I jelas bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, sedangkan PENGUGAT-II adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Kep.Dirjenpostel Nomor : 229/2006 sebagai penyelenggara jasa internet yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet berkewajiban untuk menjual jasa layanan internet dengan nama IndosatM2 dengan menggunakan jaringan milik TURUT TERGUGAT;

18. Bahwa dengan adanya surat dari TERGUGAT-I Nomor S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 menunjukkan bahwa sesungguhnya audit yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait adanya kerjasama

HaLISPutusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah didasarkan pada objek / dasar yang salah sebab melalui surat tersebut TERGUGAT-I telah secara jelas menyatakan tidak ada tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BMP frekuensi;

19. Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
20. Bahwa TERGUGAT-II dalam menjalankan kegiatan auditnya tersebut ternyata telah dilakukan dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/ hasil yang salah pula, dimana TERGUGAT-II menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut, akan tetapi di lain sisi TERGUGAT-I selaku otoritas yang berwenang melakukan penagihan pembayaran BMP frekuensi tidak pernah sekalipun menagihkan bahkan tidak pernah memberitahukan adanya kewajiban pembayaran BMP tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan telah menyatakan tidak ada tunggakan atas kewajiban pembayaran BMP frekuensi oleh TURUT TERGUGAT sehingga terbukti bahwa TERGUGAT-II nyata- nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam melakukan audit sehingga menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.358.343.346.674 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah*) karena TERGUGAT-I sendiri selaku otoritas dan legislator telah menyatakan bahwa tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran BHP oleh TURUT TERGUGAT dalam kurun waktu tersebut, sehingga dengan demikian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat, Tbk. dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Hal.17 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

‘Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

23. Bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* (Putusan MA-nya Belanda, red) terhadap kasus antara *Lidenbaum vs Cohen* pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, adalah :

“Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain”

(1) Melanggar hak orang lain

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah hanya kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiel, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang)

(3) Bertentangan dengan kesusilaan

Tanggung jawab keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis;

Bertentangan dengan kecermatan, Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya; Aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika menyelenggarakan kepentingan sendiri (Cf. HR 17-11-1967. NJ 1968, 42; PosA/an den Bosch).

24. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan

Hal.WPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum" adalah *"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"* (Bukti P-32);

25. Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87 (Bukti P-33), menerangkan sebagai berikut:

"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain,, misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata"

26. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;
27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGGUGAT-II telah dirampas hak kebebasannya dan saat ini terpaksa harus berada dalam tahanan guna mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang PENGGUGAT-I lakukan dalam kapasitas selaku Direktur utama PENGGUGAT-II yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar perseroan;
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut di atas telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 (*satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ratus tujuh puluh empat Rupiah*) dimana dalam hal ini selain PENGGUGAT-I dijatuhi hukuman pidana penjara, PENGGUGAT-II juga masih harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut;
29. Bahwa selain kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 {*satu trilyun*
HaUSPutusan Nomor: 1121Pdt G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (*tiga triliun rupiah*) yang disebabkan tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT akibat permasalahan ini dan beban moril yang hams ditanggung dan dihadapi PENGGUGAT-I akibat permasalahan ini;

Berdasarkan uraian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365]o Pasal 1366 KUHPerdata;

Demikian seluruh uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana Amandemen I Perjanjian Kerjasama

Hal.19 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat :225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 serta Amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat :225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 tidak termasuk objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BMP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada PENGGUGAT-II;

6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan surat pengantar Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk (TURUT TERGUGAT) dan PT.Indosat Mega Media (PENGGUGAT-I) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik kerugian Materiil

- Kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil masing-masing sebagai berikut:

Rpl.358.343.346.674,- {satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus

- Kerugian Immateriil *tujuh puluh empat rupiah}}*

Rp3.000.000.000.000,- {tiga triliun rupiah}}

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;

9. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal.20Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat Masing-masing dengan diwakili oleh Kuasanya datang menghadap kepersidangan;

Untuk Penggugat-I dan Penggugat-II di Kuasakan kepada : Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb., Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. BENNY B. NURHADI, S.H., M.H., BONAPARTE MARPAUNG, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., PUJIATI, S.H., ASTALITA AMIR, S.H., BONAPARTE MARPAUNG, S.H., JULIANA PANJAITAN, S.H., ANDY PUTRA KUSUMA, S.H., Dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya pada Kantor Advokat dan Kosultan Hukum "ANITA KOLOPAKING & PARTNERS., beralamat di Sovereign Plaza Lantai.7, Jalan TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.073/SKK-AKP/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 dan NO.074/SKK-AKP/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 yang Masing-masing telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Maret 2015 No.0836/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Maret dan No.0837/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2016;

Untuk Tergugat-I di Kuasakan kepada : HERI SUNARTO, FEBRI IVANA TARIGAN, FAUZAN RIYADHANI, INDRA MAULANA, SITI MUTMAINAH, ABI PRATAMA, SULIS SETYO HANDOYO, MUHAMMAD IMADUDDIN, LAILAH, ZENI DAMAYANTI HASIBUAN., berdasarkan surat tugas NO.180/SJ.4/01.06/04/2016, tanggal 25 April 2016;

Untuk Tergugat-I I di Kuasakan kepada : TRIYONO HARYANTO, S.H., M.H., M.MUSLIHUDDIN, S.H., M.H., SAMONO, AK, C.Fr.A, CA., IRHAM, AK, CFE, CfrA., RAHMAT SYA'BAN N. Y, S.H., M.H., MYULTI MARGA SANTOSO, S.H., DEDI SUDJARWADI, S.H. BENI SUBARJO, S.H., IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H., YUDHA PRASETIA BHAKTI, S.H., NASARUDIN, S.H., WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka No.33 Jakarta 13120, berdasarkan surat Kuasa No.SKK-5/SU04/2/2016, tanggal 26 April 2016,

Untuk Turut Tergugat di Kuasakan kepada BILLY NIKOLAS SIMANJUNTAK, S.H., Karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus NO.080/AOC/LGL/I6-P0A, tanggal 25 April 2016., yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, NO.1149/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 April 2016;

Hal.21 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Hal.22 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, telah diupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dengan cara Mediasi, dimana atas kehendak para pihak telah ditunjuk : LILIN HERLINA, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 April 2016 Nomor: 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Mediator kepada Majelis Hakim dengan Suratnya tertanggal 03 Mei 2016 Mediasi dinyatakan GAGAL, selanjutnya gugatan Para Penggugat dibacakan dipersidangan dan Penggugat-Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Mei 2016, sedangkan Tergugat-II mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 31 Mei 2016, Jawaban mana Masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DARI TERGUGAT-I :

DALAM EKSEPSI

A. MASALAH YANG DIGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Penggugat-II yang dijalankan oleh Penggugat-1 dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan Tergugat-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh Penggugat-II yang didasarkan pada objek yang salah, sehingga mengakibatkan Para Penggugat yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. (vide gugatan halaman 18 angka 26);
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas merupakan dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara pidana sehingga perkara tersebut bukan merupakan kompetensi pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas telah diperiksa dan diputus dari tingkat pertama, banding, kasasi dan telah diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Penggugat-I yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PNJkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 77PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 457, exceptio peremptoria merupakan jenis eksepsi materiil yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;
5. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat memperlakukan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan surat pengantar Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012, Hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk (Turut Tergugat) dan PT.Indosat Mega Media (Penggugat-I) (vide petitum halaman 20 angka 6), dimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut telah diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat-I. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diperkarakan kembali karena apabila objek gugatan tersebut diperiksa dalam perkara a quo maka akan terjadi benturan dalam dua lingkungan pengadilan yaitu pengadilan perdata dan pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN

1. Bahwa Posita Gugatan Para penggugat halaman 16 angka 22 menyebutkan ;

"Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Hal.23 Putusan Nomor: 172/Pdt G/201&PNJkt.Pst

Hal.22Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata ...

2. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 19 angka 3 menyebutkan :

"Menyatakan bahwa TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi PARA PENGGUGAT:"

3. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 19 angka 4 menyebutkan :

"Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor: 225/EOO EAA/MKT/06 Nomor; 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/EOO-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/EOO- EAA/MKT/06 (No.IM2 :0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 15 September 2008 serta amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4. Berdasarkan posita gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata. Namun Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon agar Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor: 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui amandemen I Perjanjian Kerjasama No.Indosat 225/E00EAA/MKT/06 (No.IM2;0996/DU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008 dan Amandemen II Perjanjian Kerjasama No.Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 :0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 15 September 2008 serta amandemen III Perjanjian Kerjasama No.Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/IMM/ XI/06), tanggal 9 Juli 2010 ("**Perjanjian Kerjasama**") dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian

Hal.24PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon agar Perjanjian Kerjasama dinyatakan sah, dan Tergugat-I bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005; Halaman 66 menyatakan "petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel):

Selanjutnya Halaman 452 menyatakan "posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hat itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terblna sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT-I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

TERHADAP PARA PENGGUGAT

1. Bahwa posita gugatan halaman 13 s/d 14 angka 11 s/d 14 menyebutkan :

"11. Bahwa selain itu, dalam hat kerjasama antara PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dinilai sebagai objek yang dapat dikenakan BHP (Bea Hak Penggunaan) frekuensi 2.1 GHz, seharusnya TERGUGAT-I menyampaikan SPP kepada PENGGUGAT-II atau kepada PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama sebagai bentuk pemberitahuan bahwa PENGGUGAT-II memang telah menggunakan frekuensi radio 2.1 GHz kepada Pemerintah, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT-I;

12. Bahwa jika benar telah terjadi penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik
Hal.25 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst
Hal.26 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang menimbulkan kewajiban pembayaran BMP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT- II, maka seharusnya TERGUGAT-I selaku Pejabat yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi juga menyatakan atau setidaknya membeberhentikan bahwa terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT-II yang merupakan objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah sehingga PENGGUGAT-II memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah;

13. Bahwa dengan dipersalahkan PENGGUGAT-II menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi dan up front fee menunjukkan bahwa TERGUGAT-I telah melakukan pembinaan telekomunikasi kearah yang salah;

14. Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, TERGUGAT-I tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi milik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi, sedangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi', dalam melakukan pembinaan telekomunikasi, TERGUGAT-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu "berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi";

2. Bahwa Posita gugatan halaman 16 angka 22 menyebutkan :

"Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara...

3. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 18 angka 26 menyebutkan :

"Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;"

4. Bahwa dari posita gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip diatas dapat dipahami bahwa dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat-I adaiiah Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan pembinaan telekomunikasi kearah yang salah, dengan tidak pernah memberikan arahan dan bimbingan bahwa dalam menyelenggarakan jasa internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi miiik pihak lain dapat menimbulkan kewajiban pembayaran BMP Frekuensi, sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi, dalam melakukan pembinaan telekomunikasi Tergugat-I wajib melakukan fungsi pengendalian yaitu berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-I I tersebut mengakibatkan Penggugat-I selaku Direktur Utama Penggugat-II dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;

5. Atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat-I membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil Para penggugat terkait kewajiban pembayaran BMP Frekuensi karena hal ini telah diperiksa dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat-I dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 77PK/PID.SUS/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ("Putusan Perkara Pidana"). Putusan Perkara Pidana dimaksud telah jelas menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai ijin dalam penggunaan Frekuensi 2,1 GFiz (3G) sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penggunaan Frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban penggunaan pita Frekuensi Radio seperti biaya nilai awal (up front fee) dan BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan. Dengan demikian kebenaran materiil (kebenaran sejati) terhadap kewajiban pembayaran BHP Frekuensi oleh Para Penggugat tidak dapat diperiksa kembali dalam

Hal.28 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo karena suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil;

5.2 Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Selanjutnya pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan;

Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat-I berkaitan

Hal.29 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha

Penggugat-II yang dijalankan oleh Penggugat-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama sebagai berikut;

- 1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai payung hukum penyelenggaraan telekomunikasi nasional mengamanatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informati

Republik Indonesia (Tergugat-I) untuk melakukan pembinaan telekomunikasi yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 :

- "(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;
 - (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian;
 - (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global";
- 2) Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur ruang lingkup dari pembinaan dimaksud, sebagai berikut:
 - a) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional;
 - b) Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c) Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
 - d) Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap

Hal.30 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan

Hal.31 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penguasaan, penggunaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi;

- 3) Dalam penetapan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah telah menerbitkan regulasi antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyeenggaraan Telekomunikasi;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. (Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika);
 - e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyeenggaraan Jaringan Telekomunikasi. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015);
 - f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyeenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyeenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - g) Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan

Hal.32 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari Pungutan BMP Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012;
- l) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan; j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari BMP Spektrum Frekuensi Radio;
- 4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, dibentuk unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, yang diantaranya mengatur tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, kemudian menjadi bagian restrukturisasi dan bergabung dengan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005. Sehingga saat ini tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian unit kerja dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 5) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh 2 unit kerja, yaitu :
- Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan

Hal.33 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan perangkat pos dan informatika (Pasal 182 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 Tahun 2016); dan

Direktorat Pengendalian Penyeienggaraan Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyeienggaraan telekomunikasi (Pasal 345 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016);

- 6) Bahwa Penggugat-II merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/Dirjen/2006 tentang Izin Penyeienggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT.Indosat Mega Media, tanggal 22 Juni 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013. Dengan adanya izin penyeienggaraan jasa telekomunikasi dimaksud, maka menurut hukum Penggugat II memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Pemegang Izin

- a) menerima pembayaran dari pengguna Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) atas penggunaan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang disediakan (Pasal 36 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000);
- b) memilih dan menggunakan teknologi layanan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan kapasitas dan/atau perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyeienggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyeienggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hal.32PutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Nomor

31/PER/M.KOMINFO/9/2008);

- d) mendapat jaminan dari Pemerintah/Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan dan sepanjang dinyatakan rahasia oleh Pemegang Izin;

Kewajiban Pemegang Izin

- a) pengembangan Wilayah Layanan (Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 63 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 Tahun 2008);
- b) melaporkan hasil pengembangan wilayah layanan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 63 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 31 Tahun 2008);
- c) mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebelum merubah pengembangan wilayah layanan;
- d) menjamin kinerja operas! (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000);
- e) menerapkan kualitas pelayanan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 jo Pasal 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001);
- f) menyalurkan koneksi dari dan ke jaringan internet internasional melalui Penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) (Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001);
- g) membayar BMP Telekomunikasi yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ; KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi);
- h) membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Universal Service Obligation) yang besaran

Hal.33Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi);

- i) menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan berlabel;
 - j) mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi atas setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang mengalami perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001);
 - k) menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - l) melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan;
 - m) melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam hal akan dilakukan perubahan kepemilikan saham kepada pemegang saham Indonesia dan/atau asing yang bukan melalui pasar modal (Pasal 66 A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31 Tahun 2008);
- 7) Bahwa dengan adanya izin penyelenggaraan jasa dimaksud, Tergugat-I melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Penggugat-II sebagaimana termuat dalam izin dimaksud;
- 8) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Penggugat-II, Tergugat-I telah melakukan hal-hal sebagai

Hdl.36 Putusan Nomor: 172/Pdt G/201&PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

a) Melakukan pencocokan dan penelitian untuk menjamin kebenaran besaran biaya BHP Telekomunikasi dan kontribusi layanan universal (Universal Service Obligation/USO) yang telah dibayarkan oleh Penggugat II secara self assesment, berdasarkan Berita Acara Hasil Pencocokan dan Penelitian sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor : 08/BA/PB-BHP-11/KOMINFO/4/2012 tanggal 9 April 2012;
2. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor 79AA/A/PB-BHP-12/KOMINFO/09/2013 tanggal 24 September 2013;
3. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor 123/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/09/2014 tanggal 11 September 2014;
4. Berita Acara Penghitungan Pendapatan Kotor Dan Penyetoran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Hasil Pencocokan Dan Penelitian Nomor 141/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2014 tanggal 17 September 2015;

b) Melakukan evaluasi tahunan terhadap Laporan Kinerja Operas/ LKO Penggugat-II yang telah dilaporkan kepada Tergugat-I melalui:

1. Surat Direktur Utama PT. Indosat Mega Media Nomor 0090/B/ADM/III/12 tanggal 30 Maret 2012 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 2011;
2. Surat Direktur Utama PT. Indosat Mega Media Nomor ; 0152/BU/ADM/IV/13 tanggal 23 April 2013 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 tanggal 2012;

Hal.35PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil evaluasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh Penggugat-II telah sesuai dengan izin penyelenggaraan jasa yang dimiliki;

3. Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor : 0142/BU/ADM/IV/14 tanggal 28 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 periode tahun 2013;

Dengan hasil penyelenggaraan ISP yang dilakukan Penggugat-II masih dapat mengakses konten negatif berdasarkan Berita Acara Evaluasi Pengamanan Jaringan/Filtering Konten Negatif Penyelenggara Jasa Akses Internet Nomor : 39/BA/Evaluasi/DJPPI.6.4/092014, tanggal 8 September 2014. Selanjutnya terhadap Penggugat II telah diterbitkan surat peringatan pertama;

4. Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media tanggal 28 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 periode tahun 2014;

Dengan hasil penyelenggaraan ISP yang dilakukan Penggugat-II masih terdapat kekurangan dokumen pendukung berupa MRTG per lokasi sehingga Penggugat-II mewajibkan menyampaikan kekurangan tersebut tanggal 9 September 2015 dan Penggugat-II telah melakukan pengamanan jaringan terhadap konten negatif. Jika Penggugat-II tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen pendukung MRTG sampai dengan jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Tahunan Jasa Akses Internet/ISP Nomor : 184/Tahunan/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

- c) Melakukan evaluasi menyeluruh lima tahun izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah dilakukan Penggugat-II dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Penggugat-II untuk lima tahun pertama sudah memenuhi kewajibannya;
 - b. Penggugat-II telah melengkapi dokumen administrasi antara lain: laporan menyeluruh lima tahunan, surat

HaL36Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justifikasi terkait pembangunan PoP, berita acara hasil evaluasi lapangan berikut tes perangkat, komitmen pembangunan lima tahun berikutnya, serta berita acara perhitungan pendapatan kotor dan penyeteroran BHP Telekomunikasi dan USO/KKPU;

- c. Berdasarkan hasil evaluasi meyeluruh lima tahunan tersebut, Penggugat-II dapat diberikan pembaharuan izin penyelenggaraan jasa akses internet berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur

Pengendalian Pos dan Informatika Nomor

635/DJPP1.6/KOMINFO/12/2011, tanggal 29 Desember 2011:

- d) Uji laik operasi dimaksudkan untuk pengujian dan pemberian pernyataan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun secara teknis siap dioperasikan, apabila sarana dan prasarana dinyatakan tidak laik operasi, Tergugat-I memberikan pengarah dan bimbingan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memperbaiki prasarana dan sarana dimaksud dalam jangka waktu tertentu;

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyelenggara telekomunikasi masih dinyatakan tidak laik operasi, Tergugat-I akan mengarahkan penyelenggara telekomunikasi untuk mengubah atau mengganti sistem sarana dan prasarana telekomunikasi;

Selanjutnya terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi yang dinyatakan laik operasi, Tergugat-I menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) sebagai dasar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau persetujuan perubahan teknologi;

- e) Penerapan fungsi pengaturan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan Tata Cara Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015, dimana dalam peraturan menteri tersebut telah mengatur ketentuan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara modern dan akuntabel antara lain penerapan e-licensing dan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum

HaL37PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio Host to Host melalui sistem perbankan;

- f) Menjamin penggunaan frekuensi radio yang bebas dari interferensi melalui monitoring penggunaan frekuensi radio dan Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara rutin dan berkala di wilayah kerja di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor : 068/DIRJEN/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor : 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Hal ini dilakukan hanya kepada penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio, dalam hal ini terhadap PT.Indosat (Turut Tergugat), sedangkan PT.IM2 (Penggugat-II) tidak menggunakan frekuensi radio;
- g) Menjamin Penggugat-II menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis, Penggugat-II diwajibkan menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi dengan menunjukkan bukti sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi;
Pengawasan terhadap hal tersebut dilakukan melalui monitoring dan penertiban penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) maupun oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio selaku UPT Ditjen SDPPI di seluruh Indonesia;
- 9) Bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi (Internet service provider) yang dilakukan Penggugat-II tidak membutuhkan spektrum frekuensi radio sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat-I untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Dengan demikian Penggugat-II tidak termasuk subyek yang dimonitor oleh Tergugat-I dalam hal monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 10) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat-I telah melaksanakan seluruh fungsi pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Penggugat-II. Oleh karena itu dalil Para

Hal.38Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan Tergugat-I telah melakukan pembinaan yang salah karena tidak menerbitkan SPP biaya hak penggunaan frekuensi menurut hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. Dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I;

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat-I telah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat-II, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

c. Unsur Kerugian

- 1) Bahwa dalam posita gugatan halaman 18 angka 28 dan 29 pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana dalam hal ini selain Penggugat-I dijatuhi hukuman pidana penjara, Penggugat-II juga harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang disebabkan tercemarnya nama baik Para Penggugat akibat permasalahan ini dan beban moral yang harus ditanggung dan dihadapi Penggugat-I;
- 2) Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatan halaman 20 angka 7 mohon agar Majelis Hakim ; "Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil masing-masing sebagai berikut
 - Kerugian materiil Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Kerugian immateriil Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah)"

HaL39PufusanNomor: 172/Pdt G/20WPNM.Pst



- 3) Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;
- 4) Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan; "Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moral yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur";
- 5) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan :

"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
 - c) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan :

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 6) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas

Hal.40 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat I. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi;

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

5.3 Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat karena Tergugat-I telah melaksanakan seluruh fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan kerugian materil maupun immateril yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat-I; Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat-I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat-I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

HalA1 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PRIMAIR :**

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

- **SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT-II :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat -II di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II adalah :

- A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
- B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)]
- C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)]

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat-II tersebut adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*) DAN GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-II (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung;
2. Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI yang sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan

HaL42 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat-II untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut;

Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

3. Bahwa Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat sedang melakukan penyidikan suatu perkara. Bahwa pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP;

Bahwa BPKP (Tergugat-II) merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat-II (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

4. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, maka Tergugat-II menerbitkan Surat Nomor: S-927/D6/01/2012 yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
5. Bahwa setelah proses audit penghitungan kerugian negara selesai, maka Tergugat-II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012;

Hdl.43Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Tergugat-II juga telah memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik untuk menerangkan LHPKKN tersebut;

6. Bahwa kemudian Tergugat-II juga telah memberikan Keterangan Ahli di hadapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerangkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) tersebut;
7. Bahwa kebenaran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor ; 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa Putusan tersebut kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto tersebut dinyatakan :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT.IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Hal.46 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;"

(Vide Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 halaman halaman 174);

8. Bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat II adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II selaku Ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;

Bahwa KETERANGAN AHLI mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;

Bahwa LHPKKN hanya bersifat informatif dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor);

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya seama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana;

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan bahwa terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi

Hal.45Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, untuk memulai gugatan bam terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa;

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

10. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam :
 - a. Putusan PN Semarang Nomor : 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap *{in kracht van gewisjde}*
 - b. Putusan PN Pekalongan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap *{in kracht van gewisjde}*,
 - c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015;
 - d. Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa Putusan-Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara a *quo* dimana ada pihak- pihak (tersangka/terdakwa) yang menggugat (perdata) laporan hasil audit yang diterbitkan oleh BPKP;

11. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 dinyatakan :

Hal. 48 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalHkan sendiri oleh penggugat di da lam posita 2, 7, 31, dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada poida, dan basil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan]

{Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor : 338/Pdt.G/2012/ PN.Smg):

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 dinyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum "bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi

Hal. 49 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor: 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian puia negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh Jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;"

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl):

Hal.48Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kaidah hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yb Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg juga telah digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor ; 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan ;
“Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini majelis berpandangan bahwa apabila Penggugat dahulu Terdakwa menganggap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat-II tidak benar dan berakibat merugikan Penggugat maka secara materiil hal itu harus dibantah dan dibuktikan oleh Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa karena Laporan Hasil Audit dari BPKP bukan satu-satunya bukti adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa Tergugat-H tidak dapat digugat karena menjalankan kewenangan yang telah diberikan undang-undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa oleh karena mated Jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat-II sejalan dengan eksepsinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat-II, karenanya Jawaban Tergugat-II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II harus dinyatakan tidak dapat diterima”

(vide halaman 106-107 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST):

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Timt tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan:

Hal.49 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hasil laporan audit yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak lab semata-mata dari Hasil Laporan Audit sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut nantinya akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadikan kewenangan Penyidik;

Menimbang bahwa walaupun hasil laporan audit yang telah diterbitkan oleh tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dipersidangan dalam perkaranya Penggugat, bal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut karena yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik, bukan auditor (Tergugat);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum) karena Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat menentukan para penggugat menjadi Tersangka sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dalam dalam bal ini dapat diterima.

15. Bahwa Para Penggugata C7i70selaku Tersangka/Terdakwa/Terpidana berusaha untuk melepaskan diri dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II yang mana LHPKKN tersebut telah terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/Pid.TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013;

16. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat a quo berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/penyidik Kejaksaan Agung/Putusan Pengadilan Tipikor dengan Para Penggugat a quo sebagai Tersangka/Terakwa/Terpidananya;

Bahwa terhadap GUGATAN PENGGUGAT tersebut kemudian DIKAITKAN DENGAN KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT SALAH SASAFRAN (*Error in Persona/Error in Subjectum*) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

Hal.52 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang mana dalam perkara tersebut pihak Indar Atmanto, PT.IM2, dan PT.Indosat telah menggugat LHPKKN yang sama dengan perkara a quo di PTUN Jakarta;

Bahwa kemudian Pengadilan Tipikor telah menguji kebenaran LHPKKN tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat-II) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak berdasar. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Pengadilan Perdata;

Dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-II adalah SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM*) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo]

Hal.53 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*),

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat-II karena Tergugat-II telah menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik Kejaksaan Agung, dan kemudian Para Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar uang pengganti dalam perkara tipikor Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (*vide* posita gugatan angka 18 s.d 22 halaman 8 s.d 9);
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugat-I, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Tergugat-II, dan PT.Indosat sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka dan Terdakwa justru tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*,
3. Bahwa pihak yang telah mempersalahkan Para Penggugat (menetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa) adalah Penyidik Kejaksaan Agung, bukan Tergugat-II (Bukan BPKP);
Bahwa Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Agung telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat-II untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);

Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

Sehingga dalam hal ini, Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara remi oleh Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan poses penyidikan perkara tipikor tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 *jo* UU No 20 tahun 2000;

Hal.54 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian, maka seharusnya Kejaksaan Agung RI juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung. Sehingga apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Agung tersebut, maka Tergugat-II juga tidak akan menerbitkan LHPKKN;

Dengan demikian, apabila Para Penggugat mempermasalahkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan Tergugat-II, maka pihak Kejaksaan Agung selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat;

5. Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan oleh Majelis Hakim PN Semarang dalam Putusan PN Semarang Nomor 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014 dan Putusan PN Semarang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015;

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor ; 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014, dinyatakan :

"Menimbang, bahwa setefah Majelis memperhatikan baik itu dalil - dalil (posita gugatan) maupun materi eksepsi bahwa Tergugat (BPKP) melaksanakan audit adalah atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang mana kemudian hasil audit tersebut tidak dipergunakan sendiri oleh Tergugat melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku pihak yang meminta bantuan untuk melakukan audit, maka rangkaian peristiwa adanya pelaksanaan dilakukan audit yang kemudian diserahkan hasil audit (LHPKKA) tersebut kepada Kejaksaan Negeri Banjarnegara terlepas kemudian apakah hasil audit (LHPKKA) tersebut, dipergunakan sebagai salah satu alat bukti (dalam kasus korupsi) oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegara maka terjadi sebab akibat sangat terkait antara Tergugat dalam hal ini BPKP selaku pelaksana audit (atas permintaan Kejaksaan Negeri Banjarnegara) dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara seiaku peminta/pengguna terhadap hasil audit tersebut apabila kemudian terhadap hasil audit tersebut, ada pihak yang mempermasalahkan maka baik BPKP maupun Kejaksaan Negeri Banjarnegara haruslah dijadikan pihak oleh karena dalam perkara a quo yang digugat oleh pihak Penggugat hanyalah BPKP, maka dalam hal ini menjadikan gugatan Penggugat adalah termasuk error in persona

Hal.53 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekseptio error in persona) yaitu pihaknya kurang (ekseptio plurium litis consortium)";

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Semarang Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN Smg. Tanggal 19 November 2015, dinyatakan: *"Menimbang, bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora kepada Tergugat Nomor S/467/0.3.28/Dek.3/04/2010. Sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blora; Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Tergugat dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) dalam perkara a quo adalah sebagai AHLI yang semata-mata untuk melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan bantuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dalam LHPKKN Tergugat hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit PKKN, dan tidak pernah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo. Bahwa yang menetapkan siapa saja atau pihak mana saja yang bertanggung jawab dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora;*

Menimbang, bahwa sifat dari KETERANGAN AHLI menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut, dan apakah hasil audit tersebut kemudian digunakan oleh pihak penyidik Kejaksaan

Hal.54 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri blora atau tidak digunakan ha I tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kejaksaan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, dan pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Blora, bukan Tergugat sedangkan peranan Tergugat dalam perkara ini hanya semata-mata melaksanakan permintaan dari Kejaksaan Negeri Blora untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 dan hasil dari audit tersebut juga sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Blora, sehingga dengan demikian kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil audit serta kemudian memperlakukan hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blora harus ikut bertanggung jawab, serta harus ditarik/dijadikan pihak dalam perkara ini, namun ternyata kejaksaan Negeri Blora yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka maupun pihak yang telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 tidak ikut digugat/dijadikan pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah GUGATAN KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium), sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima;

HaL55 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



C. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*) karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57;
- b. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*"
- c. Bahwa yang menjadi dalil utama gugatan *a quo* adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tergugat-I) tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembinaan telekomunikasi terhadap PT.IM2 terkait penggunaan frekuensi 2,1 GHz, dan Para Penggugat juga meminta dinyatakan sah Perjanjian yang dibuat antara PT.IM2 dengan PT.Indosat (Turut Tergugat);

Bahwa "pembinaan telekomunikasi" dan juga Perjanjian antara para Penggugat (Pihak IM2) dengan PT.Indosat (Turut Tergugat) adalah tidak ada kaitannya dengan Tergugat-II (BPKP). Sehingga dalam hal ini, secara nyata tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II (BPKP);

- d. Bahwa terkait adanya tindakan penyidikan terhadap terhadap perkara tipikor yang melibatkan Para Penggugat yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan proses hukum (*pro justitia*) yang dijalani Para Penggugat hingga akhirnya berstatus sebagai Terpidana adalah merupakan kewenangan mutlak dari Aparat Penegak Hukum dan dijalankan sesuai KUHAP;

Bahwa Tergugat-II adalah pihak yang telah memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga

Hal. 58 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-II;

e. Bahwa selain itu, dalam petitum angka 4 dan 5, Para Penggugat secara jelas memohon agar Majelis Hakim :

4. *Menyatakan SAH Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan melalui Amandemen..dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

5. *Menyatakan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana Amandemen..., tidak termasuk objek yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Peraturan Pemerintah-Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak menimbulkan hak tagih atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz kepada PENGGUGAT-II;*

f. Bahwa Tergugat-II bukanlah pihak dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat pada petitum angka 4 dan 5 tersebut, sehingga perjanjian tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat-II;

Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Tipikor telah dinyatakan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 57 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

Berdasarkan Jawaban daiam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat-11 mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat-II sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat-II kemukakan di daiam "Jawaban Daiam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban daiam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di daiam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat-II di daiam "Jawaban daiam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil Para Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat daiam gugatannya adalah tidak benar, karena faktanya Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2 untuk menyelenggarakan jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spectrum Frekuensi radio 2,1 GHz milik Indosat sebagaimana perjanjian kerjasama No.225/E00-EAA/MKT/06 dan No.0996/DU/MU/IMM/XI/06 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000; Bahwa hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 daiam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto, yang daiam pertimbangan hukumnya menyatakan ; *"Bahwa perbu atari Terdakwa seiaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PTIM2 telah*

Hal.60 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PTIM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;”

(Vide Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 halaman halaman 174);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

- b. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor sebagaimanadinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;*

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis antara lain berupa:

- 1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;*
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda*

Hal.61 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674.00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)...;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka salah satu unsur sah tidaknya suatu perjanjian haruslah didasarkan pada suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor ; 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PNJkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto yang secara jelas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat yang mana sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT.Indosat, sehingga penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh PT IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2 No.225/E00-EAA/MKT/06 dan NO.0996/DU/MU/IMM/XI/06 sebagaimana dimaksud Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

Hal.60Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Para Penggugat pada angka 18 s.d 21 halaman 15 s.d 16 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 18 s.d 21 halaman 15 s.d 16 adalah tidak benar;
 - b. Bahwa yang dilakukan Tergugat-II adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II sebagai ahli akunting/auditing yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Agung;

Bahwa dalam hal ini, Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan Penyidikan telah menemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), sehingga kemudian Penyidik meminta bantuan kepada Tergugat-II sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut;
 - c. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II dan juga Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Tergugat-II adalah sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara Tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto; Bahwa Putusan Tipikor yang membuktikan kebenaran laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah berkekuatan hukum tetap *{inkracht van gewijsde}*

Hal.63 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan objek auditnya pun juga sudah benar;

Bahwa PT.Indosat adalah Perusahaan Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, sedangkan PT.IM2 (Penggugat-II) adalah hanya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

Bahwa di persidangan Tipikor, telah terbukti bahwa PT IM2 telah menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan negara. Bahwa fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor ; 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum dan uraian pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan :

Bahwa kenyataannya secara operasional perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada PT IM2 menggunakan spektrum 2,1 GHz milik Indosat untuk mengirimkan data dari dan ke pelanggan IM2 dalam rangka mengoperasikan jasa akses internet, dengan demikian seharusnya untuk penggunaan spektrum 2,1 GHz PT IM2 berkewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum Frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tetapi hal ini dihindari oleh PTIM2 dengan cara membuat perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik PT.Indosat Tbk harus seizin Menteri dan penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz dikenai kewajiban untuk membayar Up Front Fee dan BHP Frekuensi;

Bahwa penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz dan atau kanal frekuensi radio oleh PT.IM2 atas perjanjian kerjasama yang terdakwa tanda tangani diatas, PTIM2 tidak membayar Up Front Fee yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara";

Hdl.64 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan "*Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara Jaringan bergerak seluler IMT- 2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan*", maka yang berhak untuk menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz hanyalah penyelenggara jaringan yang mengikuti dan memenangkan proses lelang. Bahwa dalam hal ini, PT IM2 bukanlah penyelenggara jaringan yang mengikuti mengikuti dan memenangkan proses pelelangan, sehingga tindakan PT IM2 (Penggugat II) yang telah menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut, sebenarnya PT.IM2 harus mendapatkan izin dari Menteri berupa penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio, namun nyatanya PT IM2 tidak memiliki izin dari Menteri tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang mengatur bahwa ;

> Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) *Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri;*

(2) *Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio;*

> Pasal 25 ayat (1);

(1) *Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain;*

> Pasal 29 ayat (1):

Hal.63PutusanNomor: 172IPdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;*

> Pasal 30 :

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang mengatur bahwa :

> Pasal 3 :

Hasil pelelangan merupakan dasar menetapkan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio berupa biaya nilai awal (up front fee) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio;

> Pasal 4 ayat (1):

(1) *Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:*

a. *Biaya nilai awal (up front fee)*

1) *Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;*

2) *Bagi penyelenggara Jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang;*

b. *BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;*

g. Bahwa PT.IM2 yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita HalMPutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sehingga PT IM2 berkewajiban untuk membayar Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut;

Bahwa hal yang demikian juga telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor ; 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

h. Bahwa Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : S-903/M/Kominfo/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 dan Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B 590/KomInfo/DJ.SDPI112/2015 tertanggal 3 Pebruari 2014 (vide posita angka 15 dan 16) adalah tidak relevan dengan perkara a quo, karena dalam surat-surat tersebut yang dinyatakan telah membayar biaya BHP Frekuensi adalah PT.Indosat, bukan PT.IM2. Sedangkan menurut Pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit secara jelas dinyatakan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio (dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna). Dengan demikian, PT.IM2 mempunyai kewajiban untuk membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi tersebut;

i. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) yang diterbitkan oleh Tergugat-II (BPKP) merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana (pro justitia), sehingga yang berwenang untuk menguji/mengadili kebenaran laporan hasil audit (LHPKKN) tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor;

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang mana dalam

Hal.65Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut pihak Indar Atmanto, PT.IM2, dan PT.Indosat telah menggugat LHPKKN yang sama dengan perkara a quo di PTUN Jakarta:

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor; 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Mahkamah Agung menyatakan :

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PTIndosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2). Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo";* (vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 halaman 170 s.d. halaman 171);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

HalMPPutusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II (BPKP) atas permintaan Penyidik adalah Pengadilan Tipikor;

Bahwa kemudian Pengadilan Tipikor telah menguji kebenaran LHPKKN tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat-II) secara perdata (perkara a quo) terhadap LHPKKN yang telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor adalah suatu tindakan yang tidak tepat. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk menghindarkan pemeriksaan hal yang sama oleh pengadilan dan menghindarkan benturan antara Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Pengadilan Perdata;

- j. Bahwa senada dengan kaidah hukum hal tersebut, Mahkamah Agung juga pernah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP atas permintaan penyidik dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana, sehingga dalam hal ini tindakan para Penggugat yang menggugat secara perdata LHPKKN yang diterbitkan BPKP adalah tidak berdasar;

{vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

Hal.67Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



5. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Para Penggugat pada angka 22 s.d 29 halaman 16 s.d 19 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut;

a. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 22 s.d 29 halaman 16 s.d 19 adalah tidak benar;

Bahwa Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat-II juga tidak merugikan Para Penggugat;

b. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah *'T/ap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut'*

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku;
- 4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori *"conditio sine qua non"*, sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa faktanya, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena :

- 1) Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan objek auditnya pun juga sudah benar sebagaimana telah Tergugat-II uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan

Tergugat-II adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum

HalMPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst

Hal.67Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II sebagai Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Agung melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Nomor : B-234/F.2/Fd. 1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) DU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001;

- 3) Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut juga telah terbukti kebenarannya melalui pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tipikor sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto;

- 4) Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tersebut dinyatakan : *"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti PT.IM.2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1.GH2 (3.G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terpidana selaku Direktur Utama PT.IM.2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT.IM.2 telah menggunakan tan pa hak frekuensi 2,1.GH.2 (3.G) milik PT. Indosat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit menyebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan ijin Menteri dan

Hal.72 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 serta Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999:

Bahwa akibat perbuatan Terpidana tersebut PT.IM.2 telah mendapatkan keuntungan setidaknya tidaknya memperkaya PT.IM2 maupun Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); Berdasarkan pengetahuan Majelis bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2015 dalam perkara No.75 PK/TUN/2015 yang telah diumumkan lewat Website Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung No.263 K/TUN/2014 tanggal 21 dult 2014 sehingga putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.263 K/TUN/2014 tersebut telah dibatalkan sehingga tidak terdapat adanya 2 putusan yang bertentangan terhadap surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis berpendapat bahwa surat surat bukti yang diajukan sebagai Novum I ternyata pada waktu pemeriksaan lapangan dilakukan setelah putusan perkara pidana yaitu tanggal 13 November 2013 sedangkan putusan Peng ad Han Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 dult 2013 dan pemeriksaan lapangan tersebut tidak dilakukan untuk mengetahui adanya penggunaan koneksi jaringan 3G dengan menggunakan SIM Card dengan Customer ID Indosat yang digunakan oleh pelanggan internet PT.IM.2 sedangkan surat Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang menetapkan penggunaan kode 814 dan 815 adalah untuk PT. Indosat Tbk bukan untuk PT.IM2”;

- 5) Bahwa Tergugat-II tidak merugikan Para Penggugat, karena dipidanya Para Penggugat dengan Pidana Penjara dan membayar uang pengganti tersebut merupakan konsekuensi logis dari terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Para Penggugat. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Para Penggugat

Hal.70PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan;

- 6) Bahwa Tergugat-II sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Tergugat-II harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan :

"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyang menyatakan :

"Reran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

- d. Bahwa Tergugat-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak merugikan Para Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi (materiil maupun immateriil) yang dlajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar, dan harus dltolak;

Dengan demikian, Tergugat-II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat-II adalah sah dan gugatan Para Penggugat harus di tolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat-II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

HaL71 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat-II mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

TURUT TERGUGAT ADALAH PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT.Indonesian Satellite Corporation (PT.“Indosat”) Nomor 55 tanggal 10 Nopember 1967 dan perubahan terakhir dari Anggaran Dasar PT.Indosat, Tbk. Akta Notaris Aryanti Artisari No.30 tanggal 10 Juni 2015, TURUT TERGUGAT merupakan suatu badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan/atau jasa teknologi;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan operasionalnya TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi memiliki rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi, TURUT TERGUGAT menyediakan dan memberikan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi kepada seluruh pengguna layanannya di seluruh Indonesia; Vide Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan :
 - (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

Vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan ;

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. *Badan Usaha Swasta*; atau *of. Koperasi*;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perizinan yang dimiliki merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, yang dalam perkara *a quo*, bertindak sebagai penyelenggara jaringan bergerak Seluler ; (a) sistem GSM900 pada pita frekuensi 890-900 MHz berpasangan dengan 935-945 MHz; 1717,5- 1722,5 MHz berpasangan dengan 1812,5-1817,5 MHz; 1750-1765 MHz berpasangan dengan 1845-1860 MHz; (b) sistem IMT-2000/3G pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz;

Vide Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan :

TURUT TERGUGAT SELAKU PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENGGUGAT-II SELAKU PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TELAH MENGADAKAN KERJASAMA AKSES INTERNET MELALUI JARINGAN 3G / HSDPA MILIK TURUT TERGUGAT

“(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”

- 4. Dalam perijinannya, TURUT TERGUGAT mendapatkan hak antara lain untuk menyelenggarakan akses ke layanan multimedia melalui kerjasama dengan penyelenggara jasa multimedia;
- 5. Bahwa benar TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan PENGGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No.Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan No.IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan

HalJ2 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HalJ3PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3G/HSDPA Indosat;

6. Bahwa PENGGUGAT-II, selaku penyelenggara Jasa Multimedia, yang bergerak di bidang Penyediaan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Penggugat-II;
7. Bahwa kerja sama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT-II dengan menggunakan jaringan akses 3G atau HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) milik TURUT TERGUGAT guna memperluas cakupan layanan akses internet kecepatan tinggi kepada masyarakat umum;
8. Bahwa benar kemudian Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/EOO-EAA/MKT/06 dan No.IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat diamandemen melalui:
 - 8.1 Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat, Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/2006 pada tanggal 4 Juni 2007;
 - 8.2 Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat, Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/2006 pada tanggal 15 September 2008;
 - 8.3 Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No.0443/BBO-BBA/LGL/10 No.0114/DU/LGL/IX/10 pada tanggal 9 Juli 2010;
9. Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II sebagaimana tersebut di atas, hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT antara lain sebagai berikut:
 - a. Berkewajiban menyediakan fasilitas akses ke internet melalui Jaringan 3G/HSDPA kepada pelanggan Indosatnet IM2 mulai dari BTS 3G hingga GGSN. (Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Akses Internet);
 - b. Bertanggungjawab atas penyediaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan
Hal.74Putusan Nomor: 172/Pdt G/201&PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkewajiban membuka Access Point Name (APN) dengan nama Indosatm2 pada setiap network elemen Indosat yang relevan. (Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- d. Menyediakan USIM (*Universal Subscriber Identity Module*) dan menyerahkan dalam keadaan yang telah diaktifkan kepada IM2. (Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- e. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 3G/HSDPA. (Pasal 3 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
- f. Berhak untuk menetapkan syarat-syarat penggunaan USIM. (Pasal 3 Ayat (6) Perjanjian Kerjasama);

Sedangkan hak dan kewajiban PENGGUGAT-II antara lain sebagai berikut:

- a. Berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, provisioning, *billing*, *collection*, dan *customer services* termasuk menggunakan akses melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. (Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama);
- b. Mengakomodasi ketentuan dan syarat penggunaan USIM yang ditetapkan Indosat. (Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama);
- c. Penyediaan, operasi, dan pemeliharaan peralatan koneksi dan link koneksi. (Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama);
- d. Berkewajiban memenuhi target penjualan. (Pasal 4 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama);
- e. Berkewajiban melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan internet. (Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian Kerjasama);
- f. Menyediakan alat perekam data trafik untuk melakukan Billing dan Collection kepada Pelanggan. (Pasal 4 Ayat (8) Perjanjian Kerjasama);

10. Bahwa kerjasama antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT-II selaku Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana disebutkan di atas telah berdasar kepada ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

Vide Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menewwa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”:

Hal.75Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT-II TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA HAK PENGGUNAAN (BMP) FREKUENSI 2.1 GHZ ATAS PENGGUNAAN PITA FREKUENSI SEBAGAIMANA SURAT TERGUGAT-I TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2012

11. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 65/M.KOMINFO/ 02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012, perihal : Kepastian Hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan teiah secara jelas dinyatakan jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT-II dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik TURUT TERGUGAT yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;
12. Bahwa lebih jauh lagi dalam Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 65/M.KOMINFO/02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 perihal: Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT.Indosat Tbk., dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) juga dinyatakan PENGGUGAT-II tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet;
13. Bahwa Untuk menghindari keragu-raguan maka kami mengutip Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 65/M.KOMINFO/02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 perihal : Kepastian Hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II sebagai berikut:
 - "1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Hal ini secara tegas dan jelas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri terkait, serta dituangkan dalam Izin Penyelenggaraan yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PT.Indosat, Tbk selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi, dalam hal ini selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler, diwajibkan untuk memenuhi permohonan pengguna jaringan dari penyelenggara jasa telekomunikasi

Hal.76Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki izin sepanjang lahan tersebut tersedia. PT.Indosat Tbk. merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler telah mendapat izin untuk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001, pada prinsipnya PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi harus menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyelenggarakan layanannya, dimana penggunaan jaringan telekomunikasi ini dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis;
 4. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3, dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT.Indosat Tbk. yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya:
 5. Selain itu, PT.Indosat Meaa Media (PT.IM2) iuaa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biava Hak Penaunaan (BMP) Soektrum Frekuensi Radio karena PT.Indosat Meaa Media (PT.IM2) tidak menaunakan soektrum frekuensi radio sendiri untuk menvelenaarakan iasa akses internet. PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT.Indosat, Tbk., dimana untuk menyelenggarakan jaringan bergerak seluler ini PT.Indosat, Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz, dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT.Indosat, Tbk dimana terhadap kewajiban pembayaran BHP frekuensi atas penggunaan tersebut juga telah diselesaikan oleh PT.Indosat, Tbk (TURUT TERGUGAT):
14. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi telah membayar seluruh kewajiban pembayaran Bea Penggunaan Frekuensi 2.1 GHz yang ditagihkan oleh TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT, sebagaimana dijelaskan dalam Surat NO.1116/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal
Konfirmasi Atas Pembayaran *Up Front Fee* Dan Tahunan BHP Frekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hat.77PutusanNomor: 172/Pdt. G/201&PNJktPst

Pita 2,1 GHz oleh PT.Indosat, Tbk;

15. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*in casu* TERGUGAT-I) Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015, Perihal: Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz; PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010”;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGATI DAN TERGUGAT-II

16. Bahwa TERGUGAT-II telah melakukan audit terhadap objek yang salah dimana dalam audit tersebut TERGUGAT-II telah menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yang diasumsikan timbul akibat tidak dibayarnya BHP Frekuensi 2.1 GHz oleh PENGGUGAT-II, karena faktanya tidak terdapat kerugian keuangan negara terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dikarenakan tidak terdapat penggunaan bersama pita frekuensi radio 2,1 GHz antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT beroendapat Pasal 30 PP Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tidak dapat diterapkan terhadap PENGGUGAT-II;
17. Bahwa faktanya PENGGUGAT-II hanya menggunakan jaringan telekomunikasi milik TURUT TERGUGAT sesuai Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT II tidak menggunakan bersama frekuensi radio 2,1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menginvestasikan dan tidak mengoperasikan jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz tersebut secara sepihak/ sendiri;
18. Bahwa hal ini diperkuat secara teknis dengan tidak adanya peralatan milik PENGGUGAT-II yang memancarkan frekuensi di pita frekuensi 2,1 GHz dan tidak terpenuhinya syarat mengenai perbedaan waktu, wilayah dan/atau teknologi, sehingga tidak ada alokasi pita frekuensi 2,1 GHz untuk PENGGUGAT-II;

HalJSPutusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa telah terbukti secara jelas dan terang dari hal-hal yang telah disebutkan di atas bahwa dalam skema Perjanjian Kerja Sama antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT-II, tidak ada kewajiban dari PENGGUGAT-II untuk membayar obyek yang sama (BMP spektrum frekuensi radio), mengingat hal ini menjadi kewajiban dari TURUT TERGUGAT selaku pemilik frekuensi 2,1 GHz dimaksud;
20. Bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*in casu* TERGUGAT I) Nomor: S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015, Perihal: Konfirmasi Pembayaran Biaya Hak Pengguna (BMP) Frekuensi 2.1 GHz, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“PT.Indosat Tbk., tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BHP Frekuensi Radio untuk Pita Frekuensi 2.1 GHz; PT.Indosat Tbk., telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun 2015 untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada tanggal 28 September 2015 dan tidak ada temuan ataupun catatan mengenai penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT.Indosat Tbk., untuk periode tahun 2006-2010”;
21. Bahwa selain itu, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B 590/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/2/2014 tertanggal 3 Pebruari 2014, Perihal : Konfirmasi atas Pembayaran *Up-front Fee* dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPOSFR) 2.1 GHz tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT.Indosat, Tbk, pada pokoknya juga menyatakan bahwa :

“...PT.Indosat Tbk., telah melaksanakan pembayaran atas seluruh kewajiban BHP IPSFR 2,1 GHz baik up-front feemaupun BHP tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 sesuai dengan copy surat tagihan dan bukti-bukti pembayaran terlampir”;
22. Bahwa berdasarkan semua surat yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) jelas bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah sebagai penyelenggara jaringan bergerak dengan menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, sedangkan PENGGUGAT-II adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa

HafJQPutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Akses Internet berkewajiban untuk menjual jasa layanan internet dengan nama IndosatM2 dengan menggunakan jaringan milik TURUT TERGUGAT yang tidak tunduk pada dan/atau dapat dikenakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit;

23. Bahwa dengan adanya surat dari TERGUGAT-I Nomor S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015 tertanggal 11 Desember 2015 menunjukkan bahwa sesungguhnya audit yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait adanya kerjasama antara PENGGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT telah didasarkan pada objek/dasar yang salah sebab melalui surat tersebut TERGUGAT-I telah secara jelas menyatakan tidak ada tunggakan pokok dan denda atas kewajiban BMP frekuensi;

24. Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit Investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya, akan tetapi oleh karena TERGUGAT-II telah menghitung tentang kerugian negara dengan dasar objek yang salah sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tersebut telah mengakibatkan dipersalahkan PARA PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT-II dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan 1366 KUH Perdata;

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUH Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

25. Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad terhadap kasus antara Lidenbaum Vs Cohen pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas adalah :

Hal.80PutusanNomor: 172/Pdt. G/20WPNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain”;

26. *Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;*

27. *Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001 pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut:*

“Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kemugilan pada subyek hukum lain, misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata”

28. *Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :*

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT;
 - Menghukum TERGUGAT-I untuk membayar biaya perkara;
- Atau

Halal Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonno);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat-Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan Repliknya dipersidangan tertanggal 07 Juni 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan dan menyerahkan Dupliknya dipersidangan Masing-masing tertanggal 14 Juni 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang secara jelas telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Bukti P.I & 11-1 : Fotocopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) Nomor 71 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat di hadapan JULIUS PURNAWAN, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan pengesahan dan lembaran negaranya;
2. Bukti P.I & 11-2 : Fotocopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Indosat Mega Media Nomor : 11 tanggal 06 Juli 2010 yang dibuat oleh LUSY MYLUS INDARDJATI, S.H., Notaris di Jakarta, berikut persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Bukti P.I & 11-3 : Fotocopiesesuai dengan asli Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Indosat Mega Media, Nomor: 25, tertanggal 11 Juni 2010, yang dibuat oleh BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI, S.H., Notaris di Jakarta berisikan Laporan tahunan milik PENGGUGAT-II yang telah disetujui dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2010;
4. Bukti P.I & 11-4 : Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet {Internet Service

Hal.86 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.JktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provider*) PT.Indosat Mega Media (Kep. Dirjenpostel Nomor: 229/2006), tanggal 22 Juni 2006;
5. Bukti P.I & 11-5 Fotocopi sesuai dengan asli Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”);
 6. Bukti P.I & 11-6 Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT.Indosat Mega Media (Kepdirjen 230/2006);
 7. Bukti P.I & 11-7 Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOM INFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT.Indosat Mega Media (Kepmenkominfo 434/2007);
 8. Bukti P.I & 11-8 Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOM INFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switched PT.Indosat Mega Media (Kepmenkominfo 423/2009);
 9. Bukti P.I & 11-9 Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOM INFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT.Indosat Mega Media (Kepmenkominfo 428/ 2009);
 10. Bukti P.I & II-11 Fotocopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06, Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 November 2006 (Perjanjian Kerjasama Akses Internet);
 11. Bukti P.I & II-12 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama No. Indosat EAA/MKT/06, No.IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06, tanggal 04 Juni 2007;

HaL83PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.I&II-13 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama No.Indosat 225/EOO-EAA/MKT/06 No.IM2 ; 0996/DU/MU/ IMM/XI/06, tanggal 15 September 2008;
13. Bukti P.I & 11-14 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama No.Indosat 225/EOO- EAA/MKT/06 (No.IM2 : 0996/DU/MU/ IMM/XI/06), tanggal 9 Juli 2010;
14. Bukti P.I & 11-15 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penyidikan Nomor; PRINT-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012;
15. Bukti P.I & 11-18 Fotocopi sesuai dari fotocopi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang dikirim Tergugat-II kepada Kejaksaan dengan Surat pengantar tertanggal 2 November 2012 Nomor : SR-1024/D6/I/2012 dari TERGUGAT-II kepada Kejaksaan Agung;
16. Bukti P.I & II-19.a Fotocopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar PT.Indosat Tbk. di Wilayah Manado, yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Balai Monitor Kelas.II Manado pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 13 Nopember 2013;
17. Bukti P.I & II-19.b Fotocopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar PT.Indosat Tbk. di Wilayah Denpasar, yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Balai Monitor Kelas.II Denpasar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 19 Nopember 2013;
18. Bukti P.I & II-19.C Fotocopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar PT.Indosat Tbk. di Wilayah Bandung , yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Balai Monitor Kelas.II Bandung pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 22 Nopember 2013;

HaL84PutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P.I & IM9.d Fotocopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pengukuran Frekuensi 2.1 GHz dan Pemeriksaan Perangkat Pemancar PT.Indosat Tbk. di Wilayah Medan, yang dikeluarkan oleh Tim Pengukuran Balal Monitor Kelas.II Sumatera Utara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan Nopember 2013;
20. Bukti P.I & II-19.e Fotocopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan Perangkat PT.Indosat Tbk. Yang Memancarkan Frekuensi GSM, DCS, dan UMTS/3G di Kota Jayapura, yang dikeluarkan oleh Tim Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor SFR Kelas.II Jayapura pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 5 Desember 2013;
21. Bukti P.I & 11-20 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (TERGUGAT-I) tertanggal 11 Desember 2015 Nomor S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015;
22. Bukti P.I & 11-21.a Printout Kepmenhub Nomor 21 Tahun 2001;
23. Bukti P.I & 11-21.b Printout Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOM INFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
24. Bukti P.I & 11-22 Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Perhitungan Pendapatan Operasi Dan Perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi tentang perhitungan BHP Telekomunikasi periode Januari-Agustus 2006 berikut dengan lampiran bukti pembayaran atas kewajiban pembayaran BHP telekomunikasi tersebut;
25. Bukti P.I & 11-23 Fotocopi sesuai dengan asli Surat PENGGUGAT-II kepada Bank Mandiri Nomor : 6165/DKA-TRF/IMM/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP Telekomunikasi September 2006 sampai dengan Desember 2006;
26. Bukti P.I & 11-24 Fotocopi sesuai dengan asli Surat PENGGUGAT-II kepada Bank Mandiri Nomor TRF/IMM/11/2008 tanggal 12 Februari 2008, Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BHP

Hal.85PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telekomunikasi Januari 2007 sampai dengan Juni 2007;
Fotocopi sesuai dengan asli Surat PENGGUGAT-II
27. Bukti P.I & 11-25 kepada Bank Mandiri Nomor
9179/DKA/TRF/IMM/II/2008, tanggal 28 Februari 2008
Perihal Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BMP
Telekomunikasi Juli 2007 sampai dengan Desember
2007;
28. Bukti P.I & 11-26 Fotocopi sesuai dengan asli Surat PENGGUGAT-II
kepada Bank Mandiri Nomor : 10907/DKA-TRF/IMM/IX/
2008, tanggal 23 September 2008 Perihal
Pemindahbukuan Dana, untuk pembayaran BMP
Telekomunikasi Januari 2008 sampai dengan Juni 2008;
Fotocopi sesuai dengan asli Surat PENGGUGAT-II
29. Bukti P.I & 11-27 kepada Bank Mandiri Nomor ; 12273/DKA-TRF/IMM/III/
2008, tanggal 13 Maret 2009 Perihal Pemindahbukuan
Dana, untuk pembayaran BMP Telekomunikasi Januari
2008 sampai dengan Desember 2008;
30. Bukti P.I & 11-28 Fotocopi sesuai dengan asli Pasal 1 butir 12 Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
("PERMENKOMINFO 19/10/2005");
Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Presiden Nomor
30/TK7TAHUN 2010;
31. Bukti P.I&II-29.a Printout Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Indonesia No. 36/7/2010 berdasarkan Keppres R.I No.
30/TK/TAHUN 2010 tertanggal 23 Juli 2010;
32. Bukti P.I & II-29.b Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor
65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012;
Fotocopi sesuai dengan asli Surat Nomor : B 590/
KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/2/2014 Perihal
33. Bukti P.I & II-30 Konfirmasi atas pembayaran *Up-Front fee* dan BMP Izin
Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) 2,1 GHz
Tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011
PT.Indosat, Tbk;
34. Bukti P.I & II-31

Hal.86PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P.I & II-33 Fotocopi sesuai dengan asli Buku yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum", terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87, karangan Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M;
36. Bukti P.I & II-34 Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012, tertanggal 13 Nopember 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung;
37. Bukti P.I & II-35.a Fotocopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 77/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
38. Bukti P.I & II-35.b Fotocopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 787/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014;
39. Bukti P.I & II-35.C Fotocopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi OKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013;
40. Bukti P.I & II-35.d Fotocopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PNJkt.Pst tanggal 8 Juli 2013;
41. Bukti P.I & II-36 Fotocopi sesuai dengan asli Pasal 1365 KUHPperdata;
42. Bukti P.I & II-37.a Printout Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit;
43. Bukti P.I & II-37.b Printout Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
44. Bukti P.I & II-38 Fotocopi dari fotocopi Surat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 309/APJII-KETUM/PRESIDEN/XII-20/ 2012 tertanggal 20 Desember 2012, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono Perihal : Klarifikasi sikap Kejaksaan Agung atas kasus PT.Indosat, Tbk (INDOSAT) dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
45. Bukti P.I & II-39 Fotocopi dari fotocopi Surat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor: 142/AP JIII-KemKominfo/IX/2014 tanggal 26 September 2014

Hal.87Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Perihal : Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) Tentang Legalitas Kerjasama ISP dengan penyelenggara jaringan;
46. Bukti P.I & 11-40 Fotocopi dari fotocopi Surat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor: 141/AP JII-MA/IX/2014 Tertanggal 23 September 2014 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Perihal ; Klarifikasi Status Kerjasama ISP dengan Penyelenggara Jaringan;
47. Bukti P.I & 11-41 Fotocopi dari fotocopi Pendapat Hukum Kasus Indar Atmanto Tentang Perjanjian Kerjasama PT.Indosat Mega Media (IM2) Dengan PT.Indosat Tbk., Yang disusun oleh : Dr. Ronny S.Kom, M.Kom, M.H;
48. Bukti P.I & II-42 Fotocopi dari fotocopi Affidavit (Keterangan Tertulis) yang disusun oleh Dr. Ir. Heroe Wijanto, M.T;
49. Bukti P.I & 11-43 Fotocopi dari fotocopi Pendapat Ahli / Affidavit (Keterangan Tertulis) yang disusun oleh : Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H;
50. Bukti P.I & 11.44 Fotocopi dari fotocopi Laporan Penyelenggaraan ISP Tahun 2007 oleh PT.Indosat Mega Media;
51. Bukti P.I & II.45.a Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tertanggal 6 Maret 2009 yang dibuat oleh Indar Atmanto (Penggugat I) selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media;
52. Bukti P.I & II.45.b Fotocopi dari fotocopi Laporan Penyelenggaraan ISP Tahun 2008 oleh PT.Indosat Mega Media berikut dengan tanda terima berkas LKO tertanggal 16 Maret 2009;
53. Bukti P.I & II.46.a Fotocopi dari fotocopi Surat PT IM2 Nomor : 0022/DU/STR/II/10 tertanggal 15 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 Tahun 2009;
54. Bukti P.I & II.46.b Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dibuat oleh

Hal. 92 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indar Atmanto (Penggugat-I) selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media;
55. Bukti P.I & II.46.C Fotocopi dari fotocopi Laporan Penyelenggaraan ISP Tahun 2009 oleh PT.Indosat Mega Media, berikut dengan tanda terima tertanggal 12 Februari 2010;
56. Bukti P.I & II.47.a Fotocopi dari fotocopi Surat PT.IM2 Nomor 0069/DU/ADMA/II/11 tertanggal 1 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 Tahun 2010;
57. Bukti P.I & II.47.b Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tertanggal 1 Juni 2011 yang dibuat oleh Indar Atmanto (Penggugat I) selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media;
58. Bukti P.I & II.47.C Fotocopi dari fotocopi Laporan Penyelenggaraan ISP Tahun 2010 oleh PT.Indosat Mega Media, berikut dengan tanda terima tertanggal 9 Juni 2011;
59. Bukti P.I & II.48.a Fotocopi dari fotocopi Surat PT.IM2 Nomor 0090/DU/ADM/III/12 tertanggal 30 Maret 2012 yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 Tahun 2011;
60. Bukti P.I & II.48.b Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Laporan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tertanggal 30 Maret 2012 yang dibuat oleh Indar Atmanto (Penggugat I) selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media;
61. Bukti P.I & II.48.C Fotocopi dari fotocopi Laporan Penyelenggaraan ISP Tahun 2011 oleh PT Indosat Mega Media, berikut tanda terima tertanggal 13 April 2012;
62. Bukti P.I & II.49 Fotocopi sesuai dengan asli Affidavit Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M;
63. Bukti P.I & II.50.a Fotocopi sesuai dengan asli Evaluasi Implementasi pemungutan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) biaya hak penggunaan (BMP) spektrum frekuensi radio

HalIMPutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aniisa kritis terhadap Implementasi pemeriksaan penetapan & pidana yang disusun oleh Prof.Dr.Dra HAU_LA ROSDIANA, S.Si (versi pendek);

64. Bukti P.I & II.S0.b

Fotocopi sesuai dengan asli Evaluasi Implementasi pemungutan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) biaya hak penggunaan (BMP) spektrum frekuensi radio aniisa kritis terhadap Implementasi pemeriksaan penetapan & pidana (versi panjang/lengkap);

65. Bukti P.I & 11.51

Fotocopi sesuai dengan asli Affidavit Suharnoko, S.H., M.LI;

66. Bukti P.I & II.52.a

Fotocopi dari fotocopi rekaman data hasil pengukuran pada wilayah Jakarta, tanggal 29 Maret 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bersama MAHARDI PRABOWO;

67. Bukti P.I & II.52.b

Fotocopi dari fotocopi rekaman data hasil pengukuran pada wilayah Palembang tanggal 7 Juni 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bernama MAHARDI PRABOWO;

68. Bukti P.I & II.52.C

Fotocopi dari fotocopi berita acara pemeriksaan lapangan pada wilayah Semarang tanggal 12 Juni 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bernama MAHARDI PRABOWO, berikut rekaman data hasil pengukuran;

69. Bukti P.I & II.52.d

Fotocopi dari fotocopi berita acara pemeriksaan lapangan pada wilayah Surabaya tanggal 14 Juni 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bernama MAHARDI PRABOWO, berikut rekaman data hasil pengukuran;

70. Bukti P.I & II.52.6

Fotocopi dari fotocopi berita acara pemeriksaan lapangan pada wilayah Medan tanggal 21 Juni 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bernama MAHARDI PRABOWO, berikut rekaman data hasil pengukuran;

Hai.94 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P.I&II.52.f Fotocopi dari fotocopi berita acara pemeriksaan lapangan pada wilayah Denpasar tanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung RI bersama dengan Wakil dari Penggugat-I dan tenaga ahli bernama MAHARDI PRABOWO, berikut rekaman data basil pengukuran;
72. Bukti P.I & II.53 Printout Artikel berjudul : Wapres Jusuf Kalla dukung pengajuan PK mantan Dirut IM2, pada halaman Website <http://bisniskeuangan.kompas.com/red/2015/03/24/120620726/Wapres.Jusuf.Kalla.Dukung.Pengajuan.PK.Mantan.Dirut.IM2> tertanggal 24 Maret 2015;
73. Bukti P.I & II.54 Printout Artikel berjudul : Sahabat Peradilan Prihatin atas kasus Indosat, pada halaman Website <http://sp.beritasatu.com/home/sahabatperadilan-prihatin-atas-kasus-indosat/30516>, tertanggal 9 Pebruari 2013;
74. Bukti P.I & II.55 Printout Artikel berjudul : Kasus IM2, JK : yang buat aturan bilang tak salah ya tak ada yang salah, pada halaman Website <http://www.ipnn.com/read/2014/11/14/269796/kasus-IM2,-JK--Yang-Buat-Aturan-Bilang-tak-salah,-Ya-tak-Ada-Yang-Salah>, tertanggal 14 Nopember 2014;
75. Bukti P.I & II.56 Printout Artikel berjudul : Golden Ring Award Beri Penghargaan Indar Atmanto, pada halaman website <http://www.republika.CO.id/berita/nasional/umum/14/10/7/ne3ehagolden-ring-award-beri-penghargaan-indar-atmanto> tertanggal 27 Oktober 2014;
76. Bukti P.I & II.57 Printout Artikel berjudul "*Pakar Hukum Dorong Mantan Dirut IM2 Ajukan PK*" pada halaman website <http://www.ipnn.com/read/2015/02/27/289421/Pakar-Hukum-Dorong-Mantan-Dirut-IM2-Ajukan-PK> tertanggal 27 Pebruari 2015;
77. Bukti P.I & II.58 Printout Artikel berjudul "*Akademisi Persoalkan Kasus Korupsi Korporasi Indosat*" pada halaman website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5125a5eb6def8/akademisi-persoalkan-kasus-korupsi-korporasi-indosat> tertanggal 21 Pebruari 2013;
78. Bukti P.I & II.59.a Printout Artikel berjudul "*Dua Guru Besar FH Ini Sarankan IM2 Ajukan PK*" pada halaman website

Hal.95 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/t54ef05a873fd/2/dua-quru-besar-fh-ini-sarankan-im2-aiukan-pk>

tertanggal 26 Februari 2015;

79. Bukti P.I & II.59.b

Printout Artikel berjudul "*Ahli Hukum Dorong Indar Atmanto Ajukan Peninjauan Kembair*" pada halaman website <http://nasional.sindonews.com/read/969601/13/ahli-hukum-dorong-indar-atmanto-aiukan-pk-1424964168>

tertanggal 26 Februari 2015:

80. Bukti P.I & 11.60

Printout Artikel berjudul "*BRTI: Kerjasama Indosat dan I M2 Sudah Sesuai UU*" pada halaman website

<http://tekno.kompas.com/read/2Q12/11/15/20384157/brti.kerjasama.indosat.dan.im2.sudah.sesuai.uu>. tertanggal

15 November 2012

81. Bukti P.I&II.61

Printout Artikel berjudul "*Internet Indonesia Terancam Mati Total*" pada halaman website

<http://tekno.kompas.com/read/2014/09/24/06252327/Internet.Indonesia.Terancam.Mati.Total>

September 2014;

82. Bukti P.I & 11.62.3

Printout Artikel berjudul "*Pengusaha Jasa Internet Sesalkan Putusan Hakim Kasus IM2*" pada halaman

website <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/427507-pengusaha-jasa-internet-sesalkan-putusan-hakim-kasus-im2>

tertanggal 9 Juli 2013;

83. Bukti P.I & II.62.b

Printout Artikel berjudul "*Kasus IM2, Operator Internet Ancam Setop Operas*" pada halaman website

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/24/090609284/kasus-im2-operator-internet-ancam-setop-operasi>

tertanggal 24 September 2014;

84. Bukti P.I & 11.63

Printout Artikel berjudul "*Industri Telekomunikasi Global Dukung Mantan Dirut I M2*" pada halaman website

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/26/090645517/industri-telekomunikasi-global-dukung-mantan-dirut-im2>

tertanggal 26 Februari 2015;

85. Bukti P.I & 11.64

Printout Artikel berjudul "*Asosiasi Telekomunikasi Internasional surati SBY*" pada halaman website

<http://ekbis.sindonews.com/read/770890/34/asosiasi-telekomunikasi-internasional-surati-sbv-1376381159>

tertanggal 13 Agustus 2013;

HaL92 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P.I & 11.65

: Printout Artikel berjudul "*Para Saksi Kembali Nyatakan Indosat-IM2 Tidak Melanggar*" pada halaman website <http://maialahict.com/berita-815-para-saksi-kembali-nvatakan-indosatim2-tidak-melanggar.html> tertanggal 25 April 2013;

87. Bukti P.I & 11.66

: Printout Artikel berjudul "*Putusan Bekas Dirut IM2 Resahkan Pengusaha Jasa Internet*" pada halaman website <http://techno.okezone.com/read/2013/09/30/54/874346/putusan-bekas-dirut-m2-resahkan-pengusaha-jasa-internet> tertanggal 30 September 2013;

88. Bukti P.I & 11.67

: Printout Artikel berjudul "*Ribuan Orang Dukung Petisi Pembebasan Eks Direktur IM2*" pada halaman website <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/25/090609630/ribuanorang-dukung-petisi-pembebasan-eks-direktur-im2> tertanggal 25 September 2014;

89. Bukti P.I & 11.68

: Printout Artikel berjudul "*Pelaksanaan UU Korupsi dan Lex Specialis*" pada halaman website <http://nasional.sindonews.com/read/942759/18/pelaksanaan-uu-korupsi-dan-lex-specialis-1419664669/1> tertanggal 27 Desember 2014;

90. Bukti P.I & 11.69

: Fotocopi sesuai dengan asli Affidavit (keterangan tertulis) yang disusun oleh Dr.Ir.HEROE WIJANTO, M.T., tertanggal 30 Agustus 2016;

91. Bukti P.I & II.70

: Fotocopi dari fotocopi surat No.213/AEO-AED/REL/12 tertanggal 23 April 2012, perihal : penjelasan atas kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta permohonan waktu audiensi yang dikirim oleh Turut Tergugat kepada Tergugat-II

92. Bukti P.I & II.71

: Printout Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008, tentang standar audit aparat pengawasan interen Pemerintah (PERMENPAN);

Menimbang, bahwa Penggugat-I & Penggugat-II tidak mengajukan bukti P.I & 11-10, P.I & 11-16, P.I & 11-17 dan P.I & 11-32 di Persidangan;

Menimbang, bahwa fotocopi mana untuk Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegaliser dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di
Hal.97 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali untuk bukti surat yang mana agar ditulis oleh Penggugat I, Penggugat II tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, Masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTONO, S.H.. menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Indosat dan saksi sudah Pensiun sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Indosat sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa jabatan saksi terakhir sebagai Division Head Legal, Technology and Work Infrastrucure kaitannya dengan Implementasi Tekhnologi yang digunakan oleh PT.Indosat, sedangkan untuk Network kaitannya dengan Penggunaan operasional dari Jaringan-jaringan yang dibangun oleh PT.Indosat;
- Bahwa hubungan PT.Indosat dengan PT.IM2 adalah Induk Perusahaan dan anak Perusahaan;
- Bahwa Direktur Utama dari PT.IM2 adalah Indar Atmanto;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Indar Atmanto maupun saudara;
- Bahwa PT.IM2 adalah pemegang ijin dari jasa akses internet, disingkat ISP, Internet Service Provider (Penyelenggara Jasa Telekomunikasi);
- Bahwa sebelum PT.IM2 dibentuk, penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dilakukan oleh PT.Indosat, kemudian setelah ditutup, dilimpahkan kepada PT.IM2 agar bisa lebih fokus lagi mengelola PT.Indosat, karena PT.Indosat selain pemegang jaringan SLI waktu itu yang internasional, Komunikasi Internasional, juga ada seluler dan sebagainya. Setelah diputuskan oleh management untuk dilimpahkan kepada PT.IM2, diproses di Pemerintah dan kemudian oleh Pemerintah menyetujui dan diterbitkan surat ijin penyelenggaraan jasa akses internet atas nama PT.IM2 oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang terletak di bawah JKementerian Komunikasidan Informatika;
- Bahwa kewajiban PT.IM2 selaku penyelenggara Jasa Telekomunikasi terkait perijinan yang dimiliki berkaitan dengan jasa akses internet kepada masyarakat termasuk menyediakan layanan pada pelanggan, menjamin kualitas dari performansi ataupun pelayanan misalnya penanganan konflik,

Hal.94 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan seperti service level, mutu pelayanan jasa yang dihasilkan, menentukan tarif, menentukan ketentuan dan syarat-syarat berlangganan, menagih;

Bahwa PT.IM2 selaku penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah memungut pendapatan pada pelanggan terus melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan, karena dia sendiri tidak memiliki jaringan telekomunikasi sehingga untuk menyelenggarakan jasa yang harus disediakan, PT.IM2 harus menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan:

Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara PT.Indosat Mega Media dengan PT.Indosat;

Bahwa Perjanjian tersebut dibuat tahun 2006 mengenai penyelenggaraan jasa akses internet PT.IM2, menggunakan jaringan 3G atau HSDPA milik PT.Indosat:

Bahwa Jaringan 3G tersebut adalah jaringan telekomunikasi bergerak seluleryang diselenggarakan oleh PT.Indosat;

Bahwa Peraturan Perundang-undangan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Penggugat-II dengan Turut Tergugat bisa dilakukan. Penyelenggaraan jasa harus menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan, yang menyatakan bahwa penyelenggara jaringan wajib memenuhi permintaan tersebut apabila memenuhi syarat;

Bahwa di dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi di ayat (2) menyatakan penggunaan jaringan dimaksud di atas di ayat (1), dituangkan di dalam suatu perjanjian tertulis. Kemudian dari sisi PT.Indosat di dalam perijinan yang dimiliki kaitannya dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler itu juga disebutkan hak dari PT.Indosat untuk menyediakan akses layanan atau fasilitas akses kepada penyelenggara multimedia dengan kerjasama;

Bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak terjadi masalah apa-apa sebelum adanya perkara pidana korupsi atas nama Penggugat-I sehubungan dengan penggunaan frekuensi 2.1 GHz terkait perjanjian tersebut;

Bahwa di dalam perjanjian kerjasama antara PT.Indosat dan PT.IM2 tersebut tidak mengatur mengenai penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz

Hal.99 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah jaringan telekomunikasi;

Bahwa PT.IM2 hanya penyienggara jasa akses internet yang mana memang diwajibkan untuk menggunakan jaringan telekomunikasi yang disediakan penyienggara jaringan dalam hal ini PT.Indosat;

Bahwa untuk menyelenggarakan jasa akses internet, tanggung jawab segala sesuatunya terkait dengan jaringan termasuk frekuensinya adalah tanggung jawab PT.Indosat. Diibaratkan kalau jaringan telekomunikasi itu adalah mobil. Mobil yang terdiri dari rangkaian Perangkat-perangkat, sehingga mobil tersebut bisa digunakan. Frekuensi diibaratkan angin dari roda yang dipakai mobil tersebut. Dalam hal ini PT.IM2 menggunakan mobil tersebut bukan menggunakan anginnya ataupun rodanya, karena kalau misalnya hanya menggunakan angin tersebut tanpa memiliki ban atau roda dan sebagainya, tidak akan mungkin bisa digunakan;

Bahwa dalam rangka penggunaan jaringan, tidak perlu melalui lelang;

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, yang menandatangani adalah PT.Indosat diwakili oleh Pak Kaizad dan PT.IM2 diwakili oleh Pak Indar selaku Direktur Utama;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, Penggugat-II membayar kepada PT.Indosat. Setelah mendapatkan pembagian pendapatan dari penyelenggaraan isi perjanjian tersebut, kemudian Masing-masing operator tersebut berkewajiban membayar BHP, PPN, dan PPh. Untuk PT.IM2 membayar BHP Telekomunikasi sedangkan PT.Indosat membayar BHP Frekuensi kepada Tergugat-I;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat-II dan Turut Tegugat telah membayar BHP dari rapat koordinasi dengan bagian perbendaharaan; Bahwa pembayarannya digabung dengan hasil yang diperoleh dari seluruh penyelenggaraan, misalnya apabila di PT.Indosat ada penyienggara jaringan tetap seperti jaringan tetap lokal, SLJJ, dan SLI;

Bahwa yang sejajar dengan PT.IM2 dalam hal ini ISP-ISP lain;

Bahwa anak perusahaan Turut Tergugat yang bergerak di bidang ISP yaitu PT.Lintasarta;

Bahwa saksi mengetahui kewajibannya sudah dibayarkan dari proses yang dilakukannya kaitannya dengan perkara Indar tersebut itu dalam hal yang menjadi bukti;

Bahwa PT.Indosat sebagai penyienggara jaringan memiliki kewajiban menyediakan jaringan dan BTS;

Hal. 100 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, perhitungan pendapatan tergantung dari pemakaian jaringan yaitu Rp185,-/megabyte, dengan pembagian pendapatan untuk Turut Tergugat dan Penggugat-II kira-kira sebesar 66 : 34;
- Bahwa Penggugat-II telah melaporkan segala penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dilakukannya kepada Tergugat-I dalam bentuk Laporan Kegiatan Operasional, termasuk penyelenggaraan jasa akses internet broadband yang dilakukan berdasarkan kerja sama antara Penggugat-II dengan Turut Tergugat;
- Bahwa seingat saksi isi perjanjian antara Penggugat-II dengan Turut Tergugat, PT.Indosat berkewajiban menyediakan fasilitas akses yang menggunakan jaringan 3G berupa SIMCard, tapi sudah dikecualikan, artinya tidak boleh dibuka untuk layanan suara, telepon, voice, sms, video call, dan mms karena itu kewenangan dari penyelenggara jasa selulernya, untuk jasa internet tidak. Itu antara lain satu, kemudian PT.Indosat berhak untuk menentukan ketentuan dan syarat berlangganannya kaitannya dengan jaringan yang dia kontribusikan terkait kerjasama yang digunakan oleh PT.IM2. Kemudian berhak mendapat bagian dari pendapatan perjanjian tersebut. Sedangkan PT.IM2 menyelenggarakan jasa akses internet menggunakan jaringan 3G tersebut dan juga yang lainnya, seperti melakukan penjualan pemasaran jasa tersebut, kemudian menyediakan layanan untuk customer atau customer service;
- Bahwa dalam perjanjian ditentukan bahwa Turut Tergugat berkewajiban menyediakan SIMCard sudah dalam keadaan terbuka, serta memprogram dan mengaktifasi SIMCard tersebut;
- Bahwa Penggugat-II menerima SIMCard tersebut dari Turut Tergugat sudah harus dalam keadaan. Teraktifasi;
- Bahwa PT.IM2 tidak bisa mengakses jaringan internet apabila SIMCard yang dipasarkan tadi dalam keadaan belum terbuka;
- Bahwa sesungguhnya yang menggunakan jaringan atau frekuensi 2.1 GHz tersebut adalah Turut Tergugat;
- Bahwa yang menghantarkan pelanggan sampai pada tujuan yaitu internet adalah PT.Indosat;
- Bahwa PT.Indosat memang pihak yang berhak untuk menggunakan frekuensi tersebut sebagaimana perijinan jaringan bergerak seluler yang dimiliki oleh PT.Indosat dan juga berdasarkan hasil lelang, yang salah satu pemenangnya adalah PT.Indosat. Selain itu, terdapat pembayaran-pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz yang dilakukan oleh PT.Indosat;

Hal.97PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, mengenai BHP Frekuensi, telah dibayar oleh Turut Tergugat. Tapi tidak otomatis dari perjanjian tersebut ada kewajiban pembayaran frekuensi;
- Bahwa PT.IM2 tidak mempunyai kewajiban pembayaran BHP frekuensi terkait perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz yang diketahui saksi dari membaca bukti-bukti pembayarannya, surat pemberitahuan pembayaran (SPP) atau surat perintah pembayaran, kalau lazimnya disebut surat tagihan dari pemerintah, kemudian dibayarkan oleh PT.Indosat. dan kemudian saksi juga pernah membaca ada surat dari Dirjenpostel yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa PT.Indosat sudah memenuhi seluruh kewajibannya terkait dengan kewajiban pembayaran BHP frekuensi;
- Bahwa BHP Frekuensi baru dapat dibayarkan ketika SPP sudah diterima oleh wajib bayar, besarnya BHP Frekuensi ditentukan oleh pemerintah. Tidak mungkin melakukan pembayaran tanpa adanya surat tagihan dari pemerintah karena kita tidak mengetahui besarnya BHP Frekuensi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui mengenai adanya audit yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan keruglan keuangan negara yang diasumsikan timbul dari PKS antara PT.Indosat dan PT.Indosat Mega Media tersebut;
- Bahwa pada saat proses audit tersebut, saat itu saksi berada di *division head*, Turut Tergugat maupun Penggugat-II tidak pernah didatangi atau dimintai dokumen oleh pihak BPKP;
- Bahwa di dalam perizinan yang dimiliki oleh PT.Indosat, kalau tidak salah No. 102 Tahun 2006, pemilik izin memiliki hak untuk menyediakan fasilitas akses jaringan untuk multimedia kerjasama penyelenggara jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerjasama serupa yang dilakukan oleh PT.Indosat, Tbk dengan PT.Indosat Mega Media juga dilakukan dengan provider lain
- Bahwa saksi pernah membaca di dalam berita di media internet bahwa 16 ISP yang juga melakukan kerjasama seperti apa yang dilakukan PT.Indosat dan PT.IM2;
- Bahwa SIMCard merupakan wujud dari jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang bisa dipegang oleh pelanggan, dan tanpa itu pelanggan tidak dapat menggunakan jasa internet. Jadi, kalau SIMCard itu mati, internet juga tidak bisa diakses, dan SIMCard itu disediakan oleh PT.Indosat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat pemberitahuan pembayaran BHP Frekuensi 2.1 GHz dari Kominfo kepada PT.IM2;

HafMPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggungjawab tertinggi di bidang telekomunikasi adalah Menkominfo;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai 2010, PT.Indosat, Tbk selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi telah membayar *up front fee* kemudian ada biaya *carrier*. *Up front fee* hanya dibayarkan sekali, kemudian setiap tahunnya diterbitkan tagihan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang telah dibayarkan seluruhnya oleh PT.Indosat, Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat Kominfo yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT.Indosat Tbk. dan PT.IM2 sudah sesuai dengan aturan dan juga kaitannya dengan pembayaran frekuensi. Kemudian, oleh karena yang menggunakan frekuensi adalah PT.Indosat, maka PT.Indosat yang mempunyai kewajiban untuk membayar BMP Frekuensi dan sudah dilaksanakan juga. Selain itu, karena PT.IM2 tidak menggunakan frekuensi, maka PT.IM2 tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BMP Frekuensi;
- Bahwa Kominfo juga mempunyai Balai Monitoring untuk memonitor penggunaan frekuensi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Balai Monitoring atau "Balmon" mengawasi apakah ada penyalahgunaan atau tidak terhadap penggunaan frekuensi dan apakah pengguna telah mendapatkan izin atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT.Indosat tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Balai monitoring yang mengatakan bahwa ada penggunaan alokasi frekuensi 2.1 GHz oleh PT.IM2;
- Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya PT.Indosat berkoordinasi dengan pemerintah, baik secara teknis maupun secara hukum;
- Bahwa terkait kerja sama PT.Indosat dan PT.IM2, tidak dikoordinasikan dengan pemerintah karena dalam aturan sudah jelas diperbolehkan untuk melakukannya dan tidak ada kewajiban untuk melaporkan setiap perjanjian yang dibuat penyelenggara telekomunikasi;
- Bahwa setiap kasus yang melibatkan PT.Indosat, selalu berkoordinasi dengan saksi yang pada saat itu masih bekerja di bagian litigasi;

2. Saksi ANDRI ASLAN., menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan swasta di PT.IM2 sebagai Corporate secretary;

Hal.103 Puiusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.JktPsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun saudara dengan Indar Atmanto;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2, karena saat itu saksi menjabat sebagai corporate secretary dan legal divisi adalah di bawah saksi sehingga sedikit banyak saksi mengetahui mengenai perjanjian kerjasama;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PT.Indosat dan PT.IM2 untuk penyediaan jaringan akses internet pada jaringan seluler berbasis 3G;
- Bahwa hak yang dimiliki oleh PT.Indosat adalah menggunakan jaringan bergerak seluler 3G, serta mengoperasikan jaringan tersebut, sedangkan PT.IM2 memasarkan dan melayani pelanggan dimana termasuk juga penagihan kepada pelanggan. dan Masing-masing memiliki hak terhadap bagian daripada hasil kerjasama tersebut;
- Bahwa yang dimaksud mendapatkan bagian hasil tersebut adalah sharing berupa prosentase sebesar PT.Indosat 66% dan PT.IM2 34%;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah tidak berlaku sejak bulan Desember 2011, dimana pengakhiran tersebut disepakati dengan Para Pihak;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut memang diperbolehkan sesuai dengan Undang-undang 36 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52, serta Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2;
- Bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi melalui perjanjian tertulis, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT.IM2 dan PT.Indosat, Tbk. tersebut tidak ada diatur atau diperjanjikan mengenai penggunaan frekuensi 2.1GHz. Sesungguhnya yang digunakan adalah jaringan komunikasi. Dalam penggunaan jaringan tersebut, ada penggunaan frekuensi 2.1 GHz yang dilakukan oleh PT.Indosat, bukan PT.IM2;
- Bahwa PT.Indosat memprogram SIMCard untuk dipasarkan oleh PT.IM2. SIMCard tersebut diserahkan oleh PT.Indosat kepada PT.IM2 sudah dalam keadaan terbuka dan dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh PT.Indosat, Tbk. Di dalam perjanjian tersebut diatur bahwa PT.Indosat menyediakan SIMCard yang dijual kepada pelanggan

HaLWOPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT.IM2. SIMCard adalah alat supaya pelanggan dapat mengakses internet pada jaringan 3G tersebut;

- Bahwa PT.Indosat, Tbk. memang berhak menggunakan frekuensi 2.1 GHz karena dasarnya PT.Indosat sebagai penyelenggara jaringan dan PT.1M2 sebagai penyelenggara jasa, itu tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 102;
- Bahwa mengenai adanya perjanjian kerjasanna antara PT.Indosat dan PT.IM2 tidak perlu dilaporkan kepada Kemenkominfo karena itu sudah sesuai dengan aturan, dan pada mekanismenya PT.IM2 memiliki mekanisme yang disebut Laporan Kerja Operasional yang setiap tahunnya dilaporkan kepada Tergugat I. Jadi masing-masing melaporkan apa saja yang telah dilakukan, baik itu pelayanan pelanggannya, kualitasnya, maupun pelanggan-pelanggan apa saja, baik itu pelanggan yang di dalam kerjasama dengan penyelenggara jaringan lainnya. PT.IM2 melaporkan jumlah pelanggannya yang menggunakan jaringan 3G, dan juga tidak hanya pelanggan untuk kerjasama ini saja, tapi pelanggan-pelanggan secara total juga. Tidak pernah ada larangan dari Kominfo yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa PT.IM2 tidak pernah menerima surat pemberitahuan pembayaran atau tagihan untuk membayar kewajiban pembayaran BHP frekuensi;
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap penyelenggara, baik itu jaringan maupun jasa, setiap tahunnya harus membayar yang namanya biaya hak penggunaan telekomunikasi atau BHP, itu dibayarkan sebesar 0,75% untuk BHP telekomunikasi dan 1,2% untuk USO (*Universal Service Obligation*). Oleh karena itu, baik PT.Indosat, maupun PT.IM2, maupun siapapun yang menyelenggarakan telekomunikasi tiap tahunnya harus membayar BHP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara yang dihadapi oleh PT.IM2 dan Bapak Indar Atmanto terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.IM2 dengan PT.Indosat. Perkara ini masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi dimana Bapak Indar Atmanto dan PT.IM2 dipidanakan dikarenakan dianggap menggunakan frekuensi 2.1 GHz akibat daripada kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada penggunaan frekuensi 2.1 GHz oleh PT IM2. Hal itu sudah dibuktikan dalam pertama bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana disampaikan oleh Menteri Kominfo dengan dua suratnya kepada Kejaksaan dan kepada

Hal.105 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Indosat, yang isinya menyatakan secara garis besarnya;

- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT.Indosat dengan PT.IM2 itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada kewajiban PT.IM2 untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz. Yang kedua, karena saya secara teknis juga membawahi government relation, atau hubungan kepada pemerintah, dimana di dalam organ .Kominfo itu ada namanya Balai Monitoring. Balai Monitoring itu yang setiap periode tertentu melakukan monitoring terhadap pemakaian frekuensi maupun menerima laporan terhadap penyalahgunaan ataupun gangguan terhadap frekuensi tersebut. Dan sampai saat ini tidak pernah ada laporan atau gangguan terhadap frekuensi tersebut;
- Bahwa PT.IM2 tidak pernah mendapat teguran dari Balai Monitoring;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hasil audit, namun saat itu tidak ada pejabat BPKP yang melakukan audit terkait dengan penyidikan kejaksaan ke kantor PT.IM2 maupun orang-orang PT.IM2 dipanggil oleh BPKP dalam rangka audit;
- Bahwa saksi tahu Indar Atmanto pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2010 yang menyatakan bahwa Indar Atmanto berperan sangat luar biasa untuk pengembangan dan pemberdayaan internet di Indonesia. Dengan kerjasama itu membuat
- bahwa masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mendapatkan akses internet dengan harga terjangkau. Pengembangan internet itu dilakukan oleh Indar Atmanto saat Indar Atmanto menjadi Direktur Utama PT.IM2;
- Bahwa pihak BPKP tidak pernah meminta dokumen kepada PT.IM2, sehubungan dengan audit yang dilakukan oleh BPKP terkait permasalahan yang dihadapi oleh Indar pada saat itu;
- Bahwa terhadap kegiatan telekomunikasi atau kegiatan usaha di bidang telekomunikasi berada di bawah (*under control*) atau penanggung jawab tertinggi selama ini adalah Kementerian Telekomunikasi dan Informatika;
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indar Atmanto, tidak ada produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kominfo untuk menyikapi permasalahan tersebut;
- Bahwa perjanjian kerjasama sejenis juga dilakukan ISP lainnya dengan penyelenggara jaringan, namun kerjasama lain tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dihadapi Indar Atmanto tersebut, seperti kerjasama dengan PT.Telkom, kerjasama dengan Fren, dan dengan First Media;

Hal.106PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban yang dibayar oleh PT.IM2 adalah BMP Telekomunikasi. Pertama-tama kita melakukan penghitungan sendiri, yaitu dihitung dari pendapatan yang berasal dari kegiatan telekomunikasi. Sementara pendapatan yang bukan dari telekomunikasi, seperti sewa ruangan, penjualan peralatan, itu tidak dimasukkan. Pembayaran dilakukan ke rekening Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah itu sebelum April, itu PT.IM2 melakukan kegiatan rekonsiliasi, atau cokllt (pencocokan dan penilitian), dimana sama-sama menghitung, artinya dihitung ulang oleh Kominfo apakah memang benar. Dan karena kami perusahaan yang anak perusahaan daripada Tbk atau terbuka, memang kita menggunakan internal audit atau audit akuntan, sehingga jarang terjadi perbedaan. Dan setelah kita melakukan rekonsiliasi, kita membuatkan berita acara, bahwa kewajiban dari PT.IM2 sudah memenuhi. Dan sampai saat ini kita tidak pernah lalai di dalam menyelesaikan semua kewajiban tersebut;

Bahwa PT.IM2 tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran untuk pembayaran BHP frekuensi 2.1 GHz dari Kominfo;

Bahwa yang punya jaringan telekomunikasi adalah PT.Indosat, sedangkan PT.IM2 itu tidak bisa menggunakan frekuensi sendiri tanpa menggunakan jaringan PT.Indosat. Bahwa Balai Monitoring pernah melakukan pemeriksaan mengenai penggunaan frekuensi oleh PT IM2 sebanyak dua kali, dalam kurun waktu tahun 2011 dan 2012, dimana kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah pertama, tidak ditemukan adanya perangkat lain selain perangkat PT.Indosat yang memancar pada pita frekuensi 2.1 GHz yang dialokasikan bagi PT.Indosat. Yang kedua, bahwa selama kurun waktu dari 2006 sampai 2011, tidak ada laporan ataupun gangguan terhadap pita frekuensi tersebut. Yang ketiga, bahwa tidak ada dikenal suatu peralatan PT.IM2 yang memancarkan atau menerima pada pita frekuensi tersebut;

Bahwa PT.IM2 tidak perlu membayar BHP Frekuensi 2.1 GHz karena PT.IM2 tidak menggunakan frekuensi 2.1 GHz tersebut;

Bahwa PT.Indosat memproduksi SIMCard tersebut, kemudian SIMCard tersebut dijual oleh PT.IM2. Oleh karena itu, secara otomatis yang menggunakan jaringan maupun frekuensi tersebut tetap adalah PT.Indosat; Bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai regulasi yang ada sebagaimana 2 surat dari Tergugat-I yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada kewajiban kepada PT.IM2 untuk membayar BHP frekuensi;

Hal.103PutusanNomor: 172/Pdt G/201&PN.Jkt.Pst



3. Ahli Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana. M.Si.. menerangkan :

- Bahwa ahli menguasai bidang pendapatan negara bukan pajak. Terkait dengan BHP Frekuensi maupun BHP telekomunikasi adalah masuk ruang lingkup PNB (penerimaan negara bukan pajak). Kemudian disertai ahli adalah tentang *corporate case law tax* untuk mendorong industri telekomunikasi, sehingga ahli memiliki pengetahuan mengenai PNB di bidang telekomunikasi;
- Bahwa mengenai PNB itu sampai sekarang Undang-Undang nya belum dibuat, masih Undang-Undang No.20 Tahun 1997. Di dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 itu memberikan diskresi kepada instansi yang terkait dengan PNB, namun di dalam Undang-Undang diberikan rambu-rambu yang membedakan antara PNB yang dipungut secara *official assesment* dan PNB yang dipungut secara *self assesment*. Diskresi kemudian di Implementasikan melalui Peraturan Pemerintah yang awalnya tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak dan waktu itu belum ada Kementerian Telekomunikasi dan Informatika seperti sekarang, masih di Departemen Perhubungan, namun sama seperti dulu pada prinsipnya adalah dibedakan antara satu PNB yang berkaitan dengan PNB penggunaan, atau BHP (biaya hak untuk penggunaan) spektru atau frekuensi, itu adalah yang tadi berkaitan dengan *natural resources-nya* dimana untuk BHP frekuensi adalah dipungut secara *Official Assesment*, dengan demikian, bagi penyelenggara jaringan dia itu baru bisa memperoleh izin untuk stasiun radio atau ISR, jika dia sudah membayar SPP (Surat Pemberitahuan Pembayaran) yang jumlahnya ditetapkan oleh instansi atau otoritas pungut PNB;
- Bahwa pemilik jaringan sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi itu bisa bermitra dengan penyelenggara jasa, Untuk penyelenggara jasa maka dikenakan PNB yang berbeda yaitu BHP Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi atau biasa disebut BHP Telekomunikasi, nah ini adalah sistemnya *Self Assesment* dimana basisnya pun berbeda, yang satu tarifnya kalau BHP Frekuensi yang maksudnya frekuensi adalah tarif spesifik, jadi itu ada penghitungannya, misalnya IP IB dilihat dari kekuatan pemancar dari BTS nya dan sebagainya. Sementara kalau tadi berkaitan dengan BHP Telekomunikasi jasanya Jasa Penyelenggara Telekomunikasi, mencakup jasa internet itu sendiri, itu dikenakan *Self Assessment* dengan basisnya adalah basis bruto dari omset dikurangi dengan biaya interkoneksi;

Hal.108PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi maupun yang tadi mempunyai hak untuk alokasi frekuensi, mereka sama-sama harus membayar semacam kontribusi universal, karena Indonesia ini ingin supaya ada konektivitas antara Indonesia Timur, Indonesia Barat, semuanya dari Sabang sampai Merauke, maka mereka harus iuran, yang disebut dengan kontribusi universal atau *Universal Service Obligation*;

Bahwa perusahaan yang hanya mempunyai alokasi frekuensi berarti hanya bayar BHP frekuensi, tetapi kalau suatu perusahaan juga menyelenggarakan jasa, maka ada 3 jenis pungutan yang dikenakan, yaitu BHP frekuensi, BHP jasa telekomunikasi (jastel disingkatnya), dan yang ketiga adalah USO;

Bahwa penyelenggara jasa hanya membayar dua, yaitu BHP jasa telekomunikasi, dan yang kedua berkaitan dengan USO, *Universal Service Obligation*;

Bahwa yang menguasai frekuensi sama dengan analogikan dengan tanah, tidak mungkin yang menggunakan tanah otomatis punya tanahnya, jadi sama seperti yang frekuensi juga tidak, yang menguasai atau mendapatkan alokasi itu memang terbatas. Tetapi pemerintah mendorong, supaya jangan terjadi yang namanya monopoli atau oligopoli, dimana nanti dia yang punya jaringan itu sekaligus dia jadi satu satunya penyelenggara jasa, itu yang dihindari. Karena itulah di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, penyelenggara jaringan ini harus bekerja sama dengan si penyelenggara jasa. Penyelenggara jasa ini tidak dibatasi jumlahnya. Model inilah yang harus dikembangkan;

Bahwa hasil diskusi dengan Menkominfo menyatakan mendorong adanya *sharing network*, Tetapi, sama seperti PBB tanah, tidak ada yang namanya *double tax*. Jadi, PNPB untuk biaya frekuensi itu hanya kena satu kali dan dia dibayar di muka pada setiap tahunnya, ada yang tahunan ada yang *up front fee*, karena tadi mekanismenya itu didapatkan melalui lelang, dan inilah yang seharusnya memang spiritnya sudah selaras dengan Undang-Undang PNPB itu sendiri, dimana pemungutan PNPB secara filosofi di Pasal 3 disebutkan harus memperhatikan bagaimana supaya PNPB ini tidak mendistorsi industri dan masyarakat. Kalau terjadi pembebanan dua kali, maka tentu saja ini akan memberatkan masyarakat, dimana biaya internetnya makin mahal, biaya telekomunikasinya makin mahal. Tetapi, kalau di dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan itu basisnya juga tidak

HaUOdPutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi slapa saja. maka tentu saja setiap

penyelenggara jasa komunikasi akan dikenakan biaya BHP Telekomunikasi; Bahwa terdapat konsekuensi yang sudah sangat jelas dari *official assesment* dan *self assesment* Ketika itu ditetapkan sebagai *official assesment* tentu saja yang menetapkan itu adalah otoritas pemungut PNBP. Dengan demikian tidak akan ada pemeriksaan dengan yang namanya wajib bayar, dan itu sudah ada di dalam ketentuan Undang-undang PNBP, begitu juga di dalam peraturan pemerintahnya Pasal 9. Jadi yang namanya pemeriksaan itu, kalau tadi ada istilah "coklit" itu hanya diterapkan terhadap PNBP yang bersifat *self assesment* dalam hal ini adalah PNBP BHP jastel atau BHP telekomunikasi. Seperti PBB, SPPT PBB tidak ada pemeriksaan terhadap wajib pajak PBB karena SPPT-nya yang menetapkan adalah fiscus. Jadi pemeriksaan itu kalau kita perhatikan di Pasal 14 ayat 2 nya itu justru dilakukan pada instansi pemerintahnya, kepada otoritas pemungut PNBP-nya;

Bahwa mengenai pidana sebetulnya untuk yang BHP frekuensi yang dipungut secara *official assesment* itu tidak ada pengaturan yang mengatur.

Pasal 20 dan 21 itu hanya mengatur pidana yang *self assesment*;

Bahwa penghitungan frekuensi itu basisnya adalah per BTS, jadi per pemancar, tentu saja ini sifatnya *official assesment*, pihak dari pemerintah sendiri kerepotan kalau harus menghitung, karena harus menghitung berapa total BTS nya, berapa daya pancarnya, luas pancarnya dan sebagainya. Sekarang penghitungannya berubah dengan memperhitungkan pita lebar, yaitu yang pertama adalah ketika ingin mendapatkan alokasi frekuensi, dilakukan dengan mekanisme lelang, kemudian yang menetapkan adalah pemerintah sehingga sifatnya *official assesment*. Pertama 1SR tidak akan terbit kalau tidak ada yang namanya SPP. Dan SPP itu merupakan alat bukti penagihan, nah kalau SPP nya sudah dibayar baru akan keluar 1SR. Ini jadi be da dengan yang tadi, BHP Jastel, seperti itu;

Bahwa mengacu pada hal normatif/mengacu pada DU sebenarnya tidak ada ruang mempidanakan yang terkait dengan *Official Assesment* khusus untuk wajib bayarnya;

Bahwa tidak bisa yang namanya frekuensi itu dipakai pada waktu dan saat yang bersamaan, maka kalau kita bicara *blank spot*, satu sel nomornya tidak mungkin dipakai untuk yang lain, sehingga hanya dikenakan 1 kali;

Hal.110PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan tidak ada yang menyalahkan penggunaan frekuensi sehingga ada yang namanya balai monitoring, di balai monitoring itu bisa terlihat jelas frekuensi tersebut digunakan oleh perangkat siapa, dan sekarang perhitungan lebih mudah dengan pita lebar;

Bahwa biasanya kerjasama *network sharing* itu, control tetap ada di alokasi pemilik jaringan, jadi kemudian bukan seperti penumpang, ini tanah masih kosong kemudian nanti bagi hasil, kemudian yang menjadi objek/PPH yaitu bagi hasilnya;

Bahwa semua diperiksa di balai monitoring, balmon akan tahu jika ada penumpang gelap seperti itu;

Bahwa perusahaan jasa penyelenggaraan telekomunikasi wajib menggunakan jaringan yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan atau *network sharing*, karena kalau tidak ada *network sharing* bagaimana pemerintah bisa mengontrol penggunaan jaringan karena akan banyak sekali, seperti orang-orang bisa menggunakan atau membuat sendiri parabola, jika tidak terkontrol bahaya, bahkan UU juga menyarankan untuk menggunakan *network sharing*, menteri perhubungan juga dulu menyarankan untuk kerjasama, kalau tidak akan bahaya kedepannya bisa ada orang yang "nyolong" bisa-bisa semua jaringan jadi digunakan oleh orang-orang dan bagaimana keamanan untuk milik pertahanan misalnya penggunaan jaringan kapal selam dan pesawat udara milik negara;

Bahwa *free rider* adalah "nyolong-nyolong" dalam arti dia menggunakan frekuensi yang tidak ada izinnya dari kemenkominfo, beda dengan *network sharing* yang dimana hak dari penerima alokasi frekuensi untuk menentukan dia bekerja sama dengan siapa, karena itu yang didorong oleh UU telekomunikasi;

Bahwa penggunaan frekuensi tanpa izin itu sama dengan penggunaan parabola sendiri, bahkan di Jawa Barat ada teknologi yang memakai penggorengan untuk menggunakan frekuensi, Sedangkan untuk *network sharing*, izinnya sudah ada pada pemegang ISR;

Bahwa dalam rangka berkaitan dengan penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa itu harus ada kerjasama dan dalam kerjasama tidak dikenal dengan lelang karena tergantung penyelenggara jaringan nyaman kerjasama dengan siapa. Ini merupakan murni keajaiban sama business to business:

HalAOJPutusanNomor: 172/Pdi G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli SUHARNOKO. SH, M.Li.. menerangkan :

- Bahwa ahli adalah pengajar mata kuliah hukum perdata di FH UI;
- Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah pertama perbuatan itu bisa aktif atau pasif. Yang aktif misalnya si A melanggar peraturan lalu lintas kemudian menabrak mobilnya si B, sedangkan yang pasif misalnya tidak menolong orang dalam keadaan bahaya. Itu unsur-unsur perbuatan aktif dan pasif;
- Bahwa sebelum Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 pengertian melawan hukum hanva melanggar hukum yang tertulis yaitu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, tetapi setelah Putusan 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum vs Cohen pengertian melawan hukum diperluas yaitu bukan hanya melanggar hukum yang tertulis. tetapi juga melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa putusan Lindenbaum vs Cohen ini juga di Indonesia diikuti oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali MA No. 124K/PDT/2007 dalam kasus ini Penggugat memarkir mobilnya di area parkir Cempaka Mas yang dikelola oleh PT Securindo Packatama. Mobil itu hilang kemudian digugat perbuatan melawan hukum. PT Securindo Packatama mendalilkan bahwa menurut Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, Pengelola parkir tidak wajib atau tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir di petak parkir area, tetapi menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung, kelalaian petugas parkir yang membiarkan mobil itu keluar dari area parkir melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, sehingga yang harus bertanggung jawab adalah PT.Securindo Packatama sebagai m&jikannya berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata;
- Bahwa kasus penting yang terkait dengan gugatan melawan hukum terhadap pemerintah adalah gugatan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Disini Putusan Mahkamah Agung No. 2975K/Pdt/2009 antara David Tobing yang dulunya sebagai Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada BPOM dan Pemerintah yaitu Menteri Kesehatan. Dalilnya adalah pemerintah melalaikan kewajiban memberikan penjelasan mengenai produk dari susu yang tercemar atau terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii*. Peraturan

Hal.112 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun

1999 dan Pasal 1365 KUH Perdata, Pemerintah mendalilkan bahwa tindakan tidak mengumumkan susu tercemar bakteri merupakan kebijakan pemerintah dan tugas tertulisnya diatur oleh peraturan perundang-undangan karena itu tanggung jawab pemerintah sebagai Tergugat adalah bukan tanggung jawab keperdataan, melainkan tanggung jawab ketatanegaraan. Menteri kesehatan mengemban tugas sebagai pembantu presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dan yang berwenang mengawasi pemerintah adalah badan legislatif. Jika seandainya benar Menteri Kesehatan melalaikan tugasnya, maka pertanggungjawaban jabatannya bisa diberhentikan, bukan tanggung jawab keperdataan. Tetapi Putusan MA menyatakan bahwa pemerintah dan IPB dan BPOM melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan asas kehati-hatian karena tidak mengungkap produk dari susu yang tercemar bakteri;

Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan asas kehati-hatian tersebut harus dibuktikan ada unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Teori yang dipakai dari DR. Wirjono Prodjodikoro SH adalah teori *qonditio sine qnanon (but for test theory)*. Setelah hubungan sebab akibat terbukti, maka pertanyaan selanjutnya apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian itu karena kesalahannya yang dipakai semula adalah teori *adequate theory atau the reasonable man test*. Apakah orang yang normal dalam posisi pelaku memang sepatutnya menduga itu akan terjadi. Selanjutnya menurut Profesor JH Nieuwenhuis, ada pendekatan baru yaitu teori distributive justice. Jadi untuk mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kerugian yaitu dicari keadilan yang proporsional, yaitu dibebankan kepada pihak siapa yang posisinya paling memungkinkan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut sesuai dengan teori distributive justice;

Bahwa lembaga pemerintah yang melakukan kelalaian dan melanggar asas kepatutan, ketelitian[^] dan kehati-hatian tadi dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui gugatan perdata, dimana menurut yurisprudensi Belanda dan Indonesia dan menurut pendapat Ahli Hukum Belanda dan Indonesia, sepanjang kelalaian administratif itu ada unsur penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*. Penyalahgunaan Wewenang adalah pertama wewenang yang diberikan

Hal. 113 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan sesuai dengan tujuannya dan kedua apabila ada unsur kesewenang-wenangn. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro SH, kesewenang-wenangan itu sangat luas artinya sehingga hakim harus menilai berbagai faktor untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

- Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo dalam buku penemuan hukum, menjelaskan salah satu cara penafsiran UU adalah penafsiran secara historis yaitu sejarah terbentuknya UU atau mencari maksud daripada pembentuk UU, sedangkan pembentuk UU di Indonesia adalah Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pemerintah adalah Presiden yg dibantu oleh kementerian, sehingga seharusnya yang tepat menafsirkan adalah instansi terkait yang di bidang tersebut bukan Instansi pemerintahan yg lain kalau kita mengacu ke penafsiran secara historis yaitu maksud dari pembentuk UU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata suatu putusan dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan pembuktian tetap dapat dijadikan bukti persangkaan atas terjadinya perbuatan tersebut di bidang hukum perdata kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi sifatnya merupakan bukti persangkaan. Dalam hal ini persangkaan menurut undang- undang, yang menyatakan itu sebagai bukti persangkaan bahwa memang sudah terjadi suatu perbuatan yang katakanlah melawan hukum kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dasar hukumnya Pasal 1918 KUH Perdata;
- Bahwa yang dapat menyatakan batal suatu perjanjian adalah peradilan perdata, bukan peradilan pidana. Jadi jika perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maka sebelum ada pembatalan itu, perjanjian tetap sah, dalam hal ini sebelum dibatalkan oleh hakim, berarti tetap sah. Tapi kalau batal demi hukum, sebetulnya putusan hakim hanya deklaratif, karena memang sejak sudah sejak awal tetap dinyatakan batal demi hukum oleh hakim;
- Bahwa karena putusan pidana itu merupakan bukti persangkaan di dalam perkara perdata, maka bukti persangkaan itu tidak mutlak seperti bukti tertulis;

5. Ahli Dr. Ir. HEROE WIJANTO. MT.. menerangkan :

- Bahwa jaringan telekomunikasi merupakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang menjadi syarat untuk memungkinkan dan mendukung terjadinya kegiatan operasional telekomunikasi;

Hal.114 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Bahwa ada jaringan telekomunikasi bergerak seluler, komponen komponen yang diperlukan untuk membangun jaringan tersebut terdiri dari:

- a. MS/UE (*Mobile Station/User Equipment*), pesawat pelanggan bergerak, yang juga lazim disebut telepon genggam (*handphone*);
- b. BTS (*Base Transceiver Station*), stasiun jaringan akses lokal;
- c. BSC (*Base Station Controller*), pengendali BTS;
- d. MSC (*Mobile Switching Center*), pusat penyambungan;
- e. *Media Gateway*, transcoder jaringan seluler dengan jaringan IP;
- f. HLRA/LR (*Home/ Visitor Location Register*), basis data pelanggan;

Bahwa pada jaringan telekomunikasi bergerak seluler, suatu perangkat pengguna telepon genggam MS/UE dapat difungsikan hanya apabila ke dalam perangkat tersebut disisipkan suatu SIM Card (*Subscriber Identity Module*), kartu UICC (*Universal Integrated Circuit Card*) yang memiliki IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*) dan User-1 D (nomor pelanggan), berfungsi untuk memberikan kode autentikasi, sekuriti, dan kunci enkripsi ketika MS/UE berkomunikasi dengan BTS. Aplikasi SIM Card pada jaringan 3G disebut USIM (UMTS-SIM);

Bahwa pada jaringan telekomunikasi bergerak seluler tersebut di atas, sumber daya alokasi frekuensi radio diperlukan untuk tersedianya jalur komunikasi nirkabel, yang salah satunya jaringan akses/local untuk komunikasi MS/UE dengan BTS menggunakan komunikasi radio seluler pada alokasi spektrum frekuensi yang sesuai perkembangan teknologinya :

- a. teknologi 2G-GSM/GPRS pada spektrum 900 MHz dan 1800 MHz;
- b. teknologi 3G-UMTS/HSxPA pada spektrum 2.1 GHz;
- c. teknologi 4G-LTE pada spektrum 2,3 GHz;

Bahwa frekuensi radio adalah jumlah getaran per detik pada gelombang radiasi elektromagnetik sinusoidal pembawa yang dipergunakan untuk komunikasi radio pada jaringan telekomunikasi nirkabel. Jika suatu gelombang pembawa telah membawa sinyal informasi, maka gelombang

HaL111 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan memiliki lebar pita tertentu sesuai besarnya informasi yang dibawa;

Bahwa suatu pihak yang mengoperasikan perangkat BTS adalah pengguna frekuensi radio. Tanpa adanya BTS. Tidak mungkin dapat dilakukan penggunaan frekuensi;

Bahwa tidak dimungkinkan dua pihak yang tidak saling berkoordinasi menggunakan frekuensi radio yang sama, pada lokasi yang sama atau berdekatan, pada waktu yang sama dan tanpa rekayasa teknologi karena akan terjadi saling interferensi antar-dua gelombang dengan frekuensi yang sama. Agar dapat dilakukan maka harus giliran, sehingga tetap ada perbedaan waktu atau ada teknologi yang mengatur agar di tempat yang sama tidak terjadi interferensi, misalnya gelombang secara fisik ada yang getarannya vertikal dan ada yang horizontal, sehingga apabila saling tegak lurus, maka tidak saling mengganggu. Itu salah satu yang dimaksud dengan teknologi;

Bahwa interferensi berupa gelombang dengan campuran kedua informasi yang akan tertangkap/diterima dalam keadaan saling mengganggu dan saling merusak pada perangkat penerima (receiver) kedua pihak tersebut; Bahwa secara prinsip penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio oleh lebih dari satu pengguna memiliki makna bahwa:

- a. para pengguna tersebut memiliki perangkat pemancar masing-masing dan melakukan pendudukan frekuensi dengan memancarkan gelombang dari perangkat pemancarnya masing-masing tersebut;
- b. terjadi peningkatan kapasitas kanal jaringan yang diakibatkan dari penggunaan bersama frekuensi radio oleh lebih dari satu sistem perangkat jaringan telekomunikasi;

Bahwa diperlukan koordinasi teknis yang ketat dan terperinci jika ingin menggunakan bersama frekuensi khususnya mengenai pembagian tempat atau waktu penggunaan teknologinya;

Bahwa terhadap frekuensi tersebut terdapat kanalisasi. Terkait spektrum frekuensi yang dialokasikan tersebut, misalnya 2.1 GHz itu ada 12 kanal, yang masing-masing lebar pitaanya masing-masing 5 MHz. Pendudukan bersama itu adalah andai kata salah satu dari kanal itu diduduki oleh dua jaringan yang dimiliki oleh dua pihak yang berbeda;

Bahwa jika ada pihak yang diam-diam menggunakan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang telah digunakan oleh pihak lain, bisa saja tidak

HaL112PutusanNomor: 172/Pdt G/201d/PN.JktPsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum terdeteksi, selama pengguna illegal tersebut berada di tempat yang berbeda atau mengoperasikannya pada waktu yang berbeda dengan pengguna resmi. Namun pada pengguna frekuensi resmi yang beroperasi dengan cakupan nasional dan selama 24 jam, seperti pada penyelenggara jaringan bergerak seluler, maka peluang untuk tidak diketahui sangat rendah dan sulit;

Bahwa penggunaan illegal/penumpang gelap tidak dimungkinkan untuk dilakukan tanpa diketahui oleh pemilik alokasi frekuensi yang bersangkutan karena apabila hal itu dilakukan, maka sangat besar kemungkinan untuk diketahui oleh pemilik alokasi frekuensi yang bersangkutan dengan adanya interferensi atau gangguan yang dialaminya;

Bahwa tugas pokok Balmon adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

Bahwa kecil kemungkinan terjadi penggunaan frekuensi radio secara illegal oleh pihak yang tidak berhak yang beroperasi selama 5 tahun terus menerus, 24 jam sehari dengan cakupan nasional, tanpa sekali pun mengganggu atau menginterferensi frekuensi milik pengguna resmi dan tanpa terdeteksi oleh Balai Monitoring;

Bahwa yang memerlukan penggunaan frekuensi radio adalah jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi tersebut memiliki kapasitas layanan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, keseluruhan kapasitas layanan dapat dioperasikan oleh penyelenggara jaringan sendiri yang menggunakan haknya sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, atau dapat dikerjasamakan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi lain sebagai mitra, dengan cara melimpahkan sebagian kapasitas layanan kepada mitra tersebut. Penyelenggara jasa telekomunikasi mitra dalam melaksanakan operasi layanan jasa telekomunikasi tidak membangun sendiri perangkat jaringan yang memancarkan gelombang yang menggunakan frekuensi, tetapi sepenuhnya menggunakan jaringan yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;

Hal.113PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelenggara jasa tidak memiliki perangkat jaringan, tapi memiliki perangkat untuk pelayanan jasanya;

Bahwa ciri penyelenggaraan jaringan adalah bersifat padat modal karena harus membangun infrastruktur dengan dana yang tidak sedikit dan umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Oleh sebab itu, penyelenggara jaringan untuk publik, diberikan juga hak secara otomatis untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar guna meningkatkan pengembalian dana yang sudah ditanamkannya;

Bahwa adapun untuk penyelenggaraan jasa bisa dilakukan dengan skala modal yang lebih kecil, karena tidak membangun infrastruktur sendiri, lebih bersifat kreatif dan melakukan aktivitas di sisi perangkat lunak, sehingga dapat dilakukan oleh UKM dalam jumlah banyak. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk dapat turut berusaha di bidang Telekomunikasi atau TIK, sekaligus bersinergi secara saling menguntungkan dengan penyelenggara jaringan; Bahwa perbedaan prinsip antara menggunakan jaringan

dengan menggunakan frekuensi, yaitu :

- a. Menggunakan frekuensi artinya melakukan pendudukan spektrum frekuensi, yaitu dilakukan oleh pemancar yang menjadi komponen perangkat jaringan telekomunikasi;
- b. Menggunakan jaringan artinya memanfaatkan kapasitas jaringan untuk operasi layanan jasa telekomunikasi;

Bahwa perbedaan prinsip antara menggunakan jaringan dengan menggunakan frekuensi dapat dianalogikan dengan tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perhotelan hotel. Pemilik jaringan yang menjadi pemegang alokasi penggunaan spektrum frekuensi untuk operasional jaringannya dapat dianalogikan dengan pemilik hotel yang harus membangun hotel di atas tanah tersebut. Kapasitas hotel tersebut dapat dikelola sendiri pemilik hotel secara sepenuhnya untuk layanan jasa penginapan. Dapat pula sebagian kapasitas hotel tersebut dikerjasamakan dengan biro wisata. Hal ini sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa biro wisata dan pemilik hotel telah melakukan penggunaan bersama tanah tersebut;

Bahwa Ahli mengetahui tentang adanya perkara tipikor terkait kerjasama antara PT.Indosat dan PT.IM2 tentang akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA PT.Indosat;

HaHUPutusanNomor: 172/Pdt G/201&PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli diminta oleh Kejaksaan Agung untuk turut melakukan uji lapangan pada proses penyidikan dan juga diminta keterangan sebagai Ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor. Uji lapangan dilakukan di Bandung bersama tim Telkom RDC dan tim Kejaksaan Agung. Uji lapangan tersebut terkait penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan SIMcard berkemasan PT IM2 Broadband Broom;

Bahwa hasil uji lapangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Ahli juga menandatangani;

Bahwa dalam uji lapangan yang terkait pendudukan spektrum frekuensi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pihak- pihak yang tidak berhak atas alokasi frekuensi radio 2.1 GHz untuk teknologi 3G. Semua identifikasi pendudukan terhadap spektrum frekuensi radio 2.1 GHz saat itu dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo [sesuai Siaran Pers dari Kementerian Kominfo No. 86/P1H/KOMINFO/12/2011];

Bahwa dalam uji lapangan tidak ditemukan peralatan Transceiver/BTS milik pihak lain (PT.IM2) selain pemilik alokasi frekuensi 2.1 GHz (PT Indosat) yang memancarkan pita frekuensi 2.1 GHz;

Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Ahli juga memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli. Isi pokok Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut, meliputi:

- a. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT.IM2 untuk koneksi internet seluler sepenuhnya menggunakan jaringan telekomunikasi seluler PT.Indosat, baik pada jaringan 2G frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz maupun jaringan 3G frekuensi 2.1 GHz, Pada spektrum frekuensi 2.1 GHz tidak ada pendudukan yang dilakukan oleh perangkat PT.IM2. Pada dasarnya PT.IM2 sama sekali tidak menggunakan perangkat jaringan apapun, karena seluruh perangkat jaringan telekomunikasi hanya menggunakan milik PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler;

Bahwa pada saat Ahli mendengarkan keterangannya sebagai Ahli di dalam persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Indar Atman to, isi pokok keterangan Ahli dalam persidangan perkara pidana yaitu penegasan bahwa SIM-Card berkemasan PT IM2 Broadband BroomiOO Customer-ID 081410539625 No. US1M;

HaL115PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99620190000027426815 merupakan Sim-Card PT.Indosat (milik PT.Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler 2G dan 3G) yang dibungkus dalam kemasan PT IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi koneksi internet. Penegasan tersebut juga diperkuat dengan mengungkap barang bukti fisik SIM-Card yang dilihat secara bersama oleh Tim Penuntut, Tim Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim;

- Bahwa isi pokok Affidavit Ahli yang tertuang sebagai bukti di dalam berkas perkara pidana atas nama terdakwa Indar Atmanto pada tingkat banding adalah penegasan keterangan Ahli yang saya sampaikan di persidangan. Yang melatarbelakangi ahli membuat affidavit tersebut karena saya merasa keberatan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan untuk putusan perkara tersebut tidak tepat dalam mengambil keterangan Ahli yang saya berikan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Perjanjian antara Penggugat-II dan Turut Tergugat tersebut menyebutkan penyediaan seluruh perangkat jaringan telekomunikasi seluler PT.Indosat. SIMCard hingga GGSN secara keseluruhan disediakan oleh PT.Indosat. Jadi PKS tersebut bukan merupakan perjanjian penggunaan bersama frekuensi 2.1 GHz. Penggunaan frekuensi 2.1 GHz hanya dilakukan oleh PT Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler;
- Bahwa PKS sejenis yang dilakukan PT I M2 dan PT Indosat sebelum diperkarakan merupakan kerja sama yang lazim dilakukan antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini karena juga dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan kelaziman yang juga terjadi di semua negara di dunia;
- Bahwa ciri khusus PKS yang tidak menunjukkan atau tidak mengarah kepada penggunaan bersama frekuensi radio adalah apabila dalam PKS tersebut menyatakan bahwa seluruh perangkat jaringan hanya disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi tidak menyediakan perangkat jaringan, karena penyelenggara jasa (ersebut berapa pada pihak yang memanfaatkan sebagian kapasitas jaringan yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan);
- Bahwa Pihak ISP, baik skala usaha kecil maupun menengah (UKM), dapat menjalankan usaha penyelenggaraan jasa koreksi internet tanpa harus membangun / berinvestasi sendiri sarana dan prasarana sistem perangkat jaringan telekomunikasi yang memiliki sifat sangat padat modal; sehingga juga tidak harus membangun perangkat pemancar/BTS sendiri

Hal. 120 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikenakan BHP Prekuensi Radio. Dalam hal ini, ISP tetap memenuhi kewajibannya kepada negara dengan membayar Pajak Penghasilan dan PNBK berupa Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi);

- Bahwa dalam PP No. 52/2000 Pasal 32 disebutkan bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Bahwa dalam PP No. 53/2000 Pasal 29 disebutkan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Bahwa tanpa SIMCard maka jaringan tidak dapat di akses. SIMCard tersebut yang menduduki frekuensi 2.1 GHz tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran perangkat milik PT.Indosat yang dilakukan oleh Balmon sama dengan hasil uji lapangan yang ahli lakukan;
- Bahwa auditor memang pernah berdiskusi dengan Ahli (tim auditor dari Tergugat II) dimana Ahli juga telah menyatakan kepada Auditor bahwa memang tidak terdapat penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik PT Indosat oleh PT.IM2;
- Bahwa frekuensi primer dan sekunder tidak pernah dikenal oleh Ahli dalam bidang telekomunikasi;
- Bahwa mengalihkan frekuensi adalah memberikan kepada pihak lain yang juga memiliki infrastruktur/perangkat jaringan untuk dapat menduduki frekuensi tersebut. Oleh karena PT.IM2 tidak memiliki perangkat jaringan, maka PT.San Ahli bersama Penyidik kejaksaan menggunakan SIMCard Indosat berkemasan PT IM2 Broadband Broom 100 sehubungan dengan perkara tipikor yang saat itu disangkakan kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam pengujian lapangan tersebut diperoleh pendudukan frekuensi 2.1 Ghz oleh PT Indosat, Tbk;
- Bahwa di lapangan tidak ditemukan adanya BTS milik PT IM2 yang memancar di frekuensi 2.1 Ghz. Bahwa untuk dapat melakukan akses internet melalui jaringan 3G, maka diperlukan BTS-BTS yang membangkitkan frekuensi 2.1 Ghz dimana di lapangan tidak ditemukan adanya BTS milik PT IM2;
- Bahwa pada pengguna frekuensi resmi yang beroperasi dengan cakupan nasional dan selama 24 jam, seperti pada penyelenggara jaringan bergerak seluler yang dijalankan PT.Indosat, maka peluang adanya

Hal. 111 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan ilegal tanpa diketahui sangat sulit bahkan cenderung tidak mungkin karena apabila hal itu dilakukan sudah pasti akan terjadi interferensi dan diketahui oleh pemilik alokasi frekuensi yakni PT.Indosat;

- Bahwa syarat untuk dapat dilakukannya penggunaan bersama pita frekuensi sebagaimana diatur dan dimaksud pasal 14 PP No.53 Tahun 2000 adalah harus ada perbedaan waktu, wilayah dan teknologi, jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka tidak mungkin dapat terjadi penggunaan bersama pita frekuensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya Tergugat-I telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan yang bertanda T.I-1 S/d T.I-29 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1.a : Salinan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2013;
2. Bukti T. 1-1.b : Fotocopi sesuai dengan Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor ; 33/Pid.SUS/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2013;
3. Bukti T. 1-1.0 : Fotocopi sesuaidengan Turunan Putusan Mahkamah Agung No.787 K/Pid.SUS/2014, tanggal 10 Juli 2014;
4. Bukti T.I-1 .d; Fotocopi sesuai dengan Turunan Putusan Mahkamah Agung No.77 PK/Pid.SUS/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
5. Bukti T.I-2 : Printout Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 154, Tambahan Lembaran Negara No.3881);
6. Bukti T.I-3 : Printout Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107 Tambahan Lembaran Negara No.3980);
7. Bukti T.I-4 : PrintoutPeraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 108 Tambahan Lembaran Negara RI No.3981);
8. Bukti T. 1-5 : Printout Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Bukti T.I-6 : Printout Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dPenerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi

Hal.118 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No.246, Tambahan Lembaran Negara RI No.5749);
10. BuktiT.I-7: Printout Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2015;
11. BuktiT.I-8: Printout Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 8 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
12. BuktiT.I-9: Fotocopi sesuai dengan asli Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17 Tahun 2005 telah dicabut dan saat ini yang berlaku adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Operasional dan Tatacara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio);
13. BuktiT.I-10: Printout Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarf atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pungutan BMP Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19 Tahun 2012; Fotocopi sesuai dengan asli Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3/PER/M.KOMINFO/I/2007 Tentang Sewa Jaringan;
14. BuktiT.I-11: Printout Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. BuktiT.I-12: Printout Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Hal. 123 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. BuktiT.I-13 Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/Dirjen/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Service Provider) PT.Indosat Mega Media, Tanggal 22 Juni 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013;
17. BuktiT.I-14 Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Penghitungan pendapatan kotor dan penyetoran biaya hak penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan basil pencocokan dan penelitian Nomor : 08/BA/PB-BHP-11/KOMINFO/4/2012, tanggal 9 April 2012;
18. BuktiT.I-15 Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Penghitungan pendapatan kotor dan penyetoran dan biaya hak penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian Nomor : 79AA/A/PB-BHP-12/KOMINFO/09/2013, tanggal 24 September 2013';
19. BuktiT.M6 Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara penghitungan pendapatan kotor dan penyetoran biaya hak penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian NoMOR : 123/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/09/2014, tanggal 11 September 2014;
20. BuktiT.I-17 Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara penghitungan pendapatan kotor dan penyetoran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian NoMOR : 141/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2014, tanggal 17 September 2015;
21. BuktiT.I-18 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor : 0090/B/ADM/III/12, tanggal 30 Maret 2012, Perihal : Penyampaian laporan penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2 2011;
22. BuktiT.I-19 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor : 0152/BU/ADM/IV/13, tanggal 23 April 2013, Perihal : Penyampaian laporan penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) IM2, tanggal 2012;
23. BuktiT.I-20 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media Nomor : 0142/BU/ADM/IV/14,

Hal.120PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2014, Perihal : Penyampaian laporan penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 Periode tahun 2013;

24. Bukti T.I-21 : Printout Berita Acara Evaluasi Pengamanan Jaringan / Filtering Konten Negatif Penyelenggara Jasa Akses Internet Nomor : 39/BA/Evaluasi/DJPPI.6.4/09 2014, tanggal 8 September 2014;
25. Bukti T.I-22 : Fotocopi sesuai dengan asll Surat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1287/KOMINFO/DJPPI/PI.05.03/09/2014, tanggal 12 September 2014, Perihal : Surat peringatan pertama yang ditujukan kepada direktur Utama PT.Indosat Mega Media;
26. Bukti T.I-23 : Fotocopi sesuai dengan asli berita acara pemeriksaan pengamanan Jaringan / Filtering Konten Negatif penyelenggara jasa akses Internet PT.Indosat mega media Nomor: 52/BA/Evaluasi/DJPPI.6.4/10/2014;
27. Bukti T.I-24 : Fotocopi sesuai dengan asli Nota Dinas Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor 635-DJPPI.VI/Kominfo/12/2011, tanggal 29 Desember 2011;
28. Bukti T.I-25 : Printout Putusan Mahkamah agung Nomor 546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970;
29. Bukti T.I-26 : Fotocopisesuai dengan asli Surat Direktur Utama PT.Indosat Mega Media, tanggal 28 April 2015, Perihal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi IM2 Periode tahun 2014;
30. Bukti T.I-27 : Fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet/ISP PT.Indosat Mega Media (IM2) Nomor 184/TAHUNAN/08/2015;
31. Bukti T.I-28 : Fotocopi sesuai dengan asli Affidavit Ahli Prof.Dr.ANDI HAMZAH, S.H;
32. Bukti T.I-29 ; Fotocopi sesuai dengan asli Keterangan Affidavit Saksi SUMINI S.Sos, M.Si;

Menimbang, bahwa Tergugat-II telah mengajukan dan menyerahkan Bukti-bukti surat di Persidangan yang bertanda T.II-1 S/d T. 11-25 sebagai berikut:

BUKTI DARI TERGUGAT-II:

Hal.125 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti.T.II-1 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg, tanggal 12 Juni 2013;
2. Bukti.T.II-2 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg, tanggal 03 Desember 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg, tanggal 12 Juni 2013;
3. Bukti.T.II-3 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 573/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Pebruari 2015;
4. Bukti.T.II-4 Fotocopi dari fotocopi Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pldana Khusus surat Nomor B- 234/F.2/Fd. 1/01/2012, tanggal 31 Januari 2012; Fotocopi sesuai dengan asli Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S-927/D6/01/2012, yang dilampiri surat tugas Nomor ST- 524/D601/3/2012, tanggal 2 Oktober 2012;
6. Bukti T.II-6 Fotocopi sesuai dengan asli Laporan hasil audit Penghitung Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindakan Pldana Korupsi dalam penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1Ghz/Generasi tiga (G3) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2), Nomor : SR-1024/D6/1/2012, tanggal 9 Nopember 2012;
7. Bukti T.II-7 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilamn Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl;
8. Bukti T.II-8 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 26/Pdt/2013/PT.Smg, tanggal 23 Mei 2013;
9. Bukti T.II-9 Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 178/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Desember 2014;
10. Bukti T.IMO Fotocopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 88/Pdt.G/2014/PN.Smg, tanggal 11 September 2014
11. Bukti T.IM1 Fotocopi Turunan Putusan PN.Semarang Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Smg, tanggal 19 Nopember 2015;

Hal.126 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BuktiT.IM2 Fotocopi sesuai Turunan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 75/PK/TUN/2015, tanggal 13 Oktober 2015;
13. BuktiT.II-13 Fotocopi dari fotocopi Putusan Pengadilan Tipikor PN.Jkt.Pst Nomor 01/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2013 dalam perkara Tipikor dengan terdakwa atas nama INDAR ATMANTO;
14. BuktiT.II-14 Fotocopi dari fotocopi Putusan Tipikor Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli dalam perkara Tiikor dengan Terdakwa atas nama INDAR ATMANTO;
15. BuktiT.II-15 Fotocopi dari fotocopi Putusan PK Nomort : 77 PK/Pid.Sus/2015, tanggal 20 Oktober 2015, dalam perkara Tipior dengan Terdakwa atas nama INDAR ATMANTO;
16. BuktiT.II-16 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1398/0.1.14.4/FT/04/2013, tanggal 15 April 2013, perihal: bantuan Pemanggilan ahli;
17. BuktiT.IM7 Fotocopi sesuai dengan asli Surat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Nomor 277/D6/01/2013, tanggal 17 April 2013, Hal ; Pemberian keterangan ahli;
18. BuktiT.II-18 Fotocopi dari fotocopi Peraturan pemerintah Nomor: 35 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum Frekwensi Radio dan orbit satelit;
19. BuktiT.II-19 Fotocopi dari fotocopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/PER/M.Kominfo/2/2016, tentang Ketentuan penggunaan pita Frekwensi radio 2.1 Ghz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
20. Bukti T-II.20 Fotocopi dari fotocopi berita acara pemeriksaan ahli atas nama DR.Ir.ASMIATI RASYID, Msc;
21. Bukti T-II.21 Fotocopi dari fotocopi Berita acara pemeriksaan ahli atas nama DR.Ir.HEROE WIJANTO, MT;
22. Bukti T-II.22 Fotocopi dari fotocopi Berita acara pemeriksaan ahli atas nama NASRUL WATHON, Ak, M.Si, CFE, CFrA;

Hal.127 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. BuktiT-11.23

Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Lapamngan, tanggal 24 Pebruari 2012;

24. Bukti T-II.24

Fotocopi dari fotocopi Berita acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 29 Maret 2012;

25. Bukti T-II.25

Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa T-II.26 tidak diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan dan menyerahkan Bukti-bukti surat di Pesidangan yang bertanda TT-1 S/d TT-18,

sebagai berikut;

1. Bukti TT-1

: Fotocopi sesuai dengan asli Tambahan berita Negara RI tanggal 29 Maret 1968, Nomor: 26 mengenai akta pendirian PT.Satelite corporation (PT.Indosat) No.55 tanggal 10 Nopember 1967 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Mohammad Said Tadjoeidin yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Penetapan menteri Kehakiman RI tertanggal 20 Nopember 1967, No.J.A.5/88/24;

2. Bukti TT-2

: Fotocopi sesuaidengan asli Akta Nomor ; 30 Tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT.Indosat, Tbk, tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H, Mkn;

3. Bukti TT-3

: Fotocopi sesuaidengan asli Akta Nomor : 33 tertanggal 15 Maret 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT.Indosat, Tbk, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, S.H, M.kn;

4. Bukti TT-4

: Fotocopi sesuaidengan asli Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006, tanggal 11 Oktober 2006, tentang izin penyelenggaraan Jaringan bergerak seluler PT.Indosat, Tbk;

5. Bukti TT-5

: Fotocopi sesuaidengan asli Keputusan Menteri Komunikasidan Informasi Nomor 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011, tanggal 6 juli 2011 Tentang Perubahan Keputusan Menteri komunikasi dan Informasi Nomor

Hal.128PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006, tanggal 11 Oktober 2006, Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan bergerak seluler PT.Indosat, Tbk;
6. Bukti TT-6 Fotocopi sesuai dengan asli Perjanjian kerjasama akses internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E NO.0996/DU/IMM/XI/06, tertanggal 24 Nopember 2006 (Perjanjian Kerjasama akses internet);
7. Bukti TT-7 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen I Perjanjian kerjasama No.Indosat 225/EOO-EAA/MKT/06 (NO.IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), Tanggal 04 Juni 2007;
8. Bukti TT-8 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen II Perjanjian kerjasama No.Indosat 225/EOO- EAA/MKT/06 (No.IM2 0996/DU/MU/IMM/XI/06). Tanggal 15 September 2008;
9. Bukti TT-9 Fotocopi sesuai dengan asli Amandemen III Nomor: 0443/BBO-BBA/LGL/10, Nomor 0114/DU/LGL/IX/10, terhadap Perjanjian kerjasama No. I ndosat 225/EOO-EAA/M KT/06 (No. I M2 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 09 Juli 2010;
10. Bukti TT-IO.a Fotocopi dari fotocopi Tagihan Nomor 25/0/DJPT.4/KOMINFO/II/2006, tertanggal 15 Pebruari 2006;
11. Bukti TT-IO.b Fotocopi dari fotocopi Tagihan Nomor 314/0/DJPT.4/Kominfo/II/08, tertanggal 29 Pebruari 2008;
12. Bukti TT-10.C Fotocopi dari fotocopi Tagihan Nomor : 0107299, Tertanggal 16 Maret 2009;
13. Bukti TT-10.d Fotocopi dari fotocopi Tagihan Nomor ; 52/DJ-SDPPI.3/Kominfo/I/11, tertanggal 13 Januari 2011;
14. Bukti TT-1 Ia Fotocopi dari fotocopi Permintaan transfer Doc.No.2000018392, tertanggal 20 Maret 2006;
15. Bukti TT-1 Ib Fotocopi dari fotocopi Kredit Nota Payment Bulk Refrence HL0420080317, tertanggal 14 Maret 2008;
16. Bukti TT-1 Ic Fotocopi dari fotocopi Host to host BHP Frekwensi-Ditjen Postel, Tertanggal 25 Maret 2009;

Hal.125Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BuktiTT-II.d Fotocopi dari fotocopi Permintaan transfer Doc No.2000022103, tertanggal 10 Maret 2011, senilai Rp312.999.112.116,- melalui Bank Mandiri;
18. BuktiTT-12 Fotocopi dari fotocopi Surat pengakhiran Kerjasama tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Direktur dan Chief Technology Officer Indosat (Hans C Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011;
19. BuktiTT-13 Fotocopi dari fotocopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Tergugat-I) Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012, tanggal 24 Pebruari 2012, Perihal : Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2), yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk;
20. BuktiTT-14 Fotocopi dari fotocopi Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU04.01/11/2012, tertanggal 13 Nopember 2012, Perihal : Dugaan Kerugian negara pada kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung;
21. BuktiTT-15 Fotocopi dari fotocopi Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat pos dan Informatika Kementerian komunikasi dan Informatika RI Nomor: 1116/DJSDPPI.3/Kominfo/03/2013, tertanggal 15 Maret 2013, Perihal : Konfirmasi atas pembayaran Up-Front Fee dan tahunan BHP Frekwensi Pita 2.1 Ghz oleh PT.Indosat, Tbk, yang ditujukan kepada PT.Indosat, Tbk;
22. BuktiTT-16.a Fotocopi sesuai dengan asli laporan hasil pengukuran frekwensi 2.1 Ghz dan pemeriksaan perangkat pemancar PT.Indosat, Tbk di Wilayah manado yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Balai Monitor kelas.II Manado pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Nopember 2013;
23. BuktiTT-16.b Fotocopi sesuai dengan asli Laporan hasil pengukuran frekwensi 2.1 Ghz dan pemeriksaan

Hal.130PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat pemancar PT.Indosat, Tbk di Wilayah Denpasar yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Baiai Monitor kelas.II Denpasar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 19 Nopember 2013;

24. BuktiTT-16.c

Fotocopi sesuai dengan asli Laporan hasil pengukuran frekwensi 2.1 Ghz dan pemeriksaan perangkat pemancar PT.Indosat, Tbk di Wilayah Bandung, yang dikeluarkan oleh Tim Observasi Baiai Monitor kelas.II Bandung pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 22 Nopember 2013;

25. BuktiTT-16.d

Fotocopi dari fotocopi Laporan hasil pengukuran frekwensi 2.1 Ghz dan pemeriksaan perangkat pemancar PT.Indosat, Tbk di Wilayah Medan yang dikeluarkan oleh Tim Pengukuran Baiai Monitor Kelas.II Sumatera Utara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada bulan Nopember 2013;

26. BuktiTT-16.e

Fotocopi dari fotocopi Laporan hasil pengukuran dan pemeriksaan perangkat PT.Indosat, Tbk yang memancarkan Frekwensi GSM, DCS, dan UMTS/3G dikota Jayapura, yang dikeluarkan oleh Tim Pemantauan dan penertiban Baiai Monitor SFR Kelas.II Jayapura pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, tertanggal 05 Desember 2013;

27. BuktiTT-17

Fotocopi dari fotocopi Surat dari Direktorat jenderal sumber daya dan perangkat Pos dan informatika Kemenyterian Komunikasi dan Informatika RI, Nomor B 590/KOMINFO/DJ.SDPI112/2015, tertanggal 03 Pebruari 2014, Perihal: Konfirmasi atas pembayaran Up-Front fee dan BMP izin Pita Spektrum Frekwensi Radio (IPOSFR) 2.1 Ghz Tahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT.Indosat, Tbk;

28. BuktiTT-18

Printout Surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Tergugat-I) tertanggal 11 Desember 2015, Nomor : S-903/M.KOMINFO/SP.02.01/12/2015, perihal

HaL127PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJktPst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi pembayaran biaya Hak Pengguna (BHP)

Frekwensi 2.1 Ghz;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat-II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN SUMARSONO.. menerangkan :

- Bahwa penyidik Kejaksaan Agung pernah minta BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa penetapan tersangka dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidik minta perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP;
- Bahwa BPKP adalah ahli yang diminta oleh penyidik untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan dalam perkara Tipikor;
- Bahwa BPKP mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk membantu penyidik;
- Bahwa BPKP mengumpulkan data melalui penyidik dan bila ada kekurangan data maka BPKP akan meminta tambahan data kepada Penyidik;
- Bahwa Penyidik beberapa kali berdiskusi dengan BPKP;
- Bahwa ruang lingkup yang ada di LHKPN sesuai dengan ruang lingkup yang diminta penyidik;
- Bahwa saat melakukan perhitungan ada beberapa kali kesempatan melakukan diskusi dengan ahli-ahli tersebut, namun tidak ada notulensi atau berita acara;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bahwa pelanggan PT.IM2 menggunakan frekuensi 2.1 GHz atau dikenal dengan frekuensi 3G milik PT.Indosat, dan hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya yang digunakan pada waktu itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 di dalam Pasal 32, yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Obyek Satelit, di dalam Pasal 30 dikatakan bahwa Biaya Hak Spektrum Frekuensi Radio digunakan bersama dan atau pada frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna;
- Bahwa yang saksi temukan pada waktu itu PT.IM2, dimana para pelanggannya menggunakan frekuensi 2.1 GHz tetapi tidak membayar

Hal.128PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang melakukan pembayaran hanya PT.Indosat;
- Bahwa di perjanjian itu menggunakan frekuensi 2.1 GHz/3G atau apabila 3G tidak tersedia maka dapat menggunakan frekuensi 2G dengan biaya yang sama;
 - Bahwa ada penggunaan frekuensi 2.1 GHz milik PT.Indosat oleh PT.IM2 atau tidak;
 - Bahwa IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHZ padahal IM2 tidak berhak untuk itu, sehingga hal itu bertentangan dengan peraturan pemerintah No.53 tahun 2000 dimana ternyata PT.,IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHZ namun PT.Im2 tidak membayar biayanya;
 - Bahwa PT.Indosat tidak boleh mengalihkan frekuensi 2,1 GHZ kepada pihak lain;
 - Bahwa PT.IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHZ bersamaan dengan Indosat sehingga seharusnya PT.IM2 juga membayar biaya penggunaan tersebut;
 - Bahwa perjanjian antara PT.Indosat dengan IM2 adalah sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa tidak ada ijin bagi PT.IM2 untuk menggunakan frekuensi 2,1 GHZ namun dilapangan ternyata pelanggan IM2 yang menggunakan SIM Card IM2 dapat menggunakan / dapat mengakses frekuensi 2,1 GHZ milik Indosat;
 - Bahwa penggunaan frekuensi 2,1 GHZ tersebut harus dilakukan melalui lelang sedangkan dalam kasus ini PT.IM2 tidak pernah ikut lelang;

2. Saksi NASRUL WATON.. menerangkan ;

- Bahwa saksi pernah dimintakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
- > Bahwa sesuai dengan prosedur di BPKP permintaan dari penyidik Kejaksaan Agung RI kepada BPKP dipenuhi dengan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Tim Auditor mengumpulkan bukti-bukti melalui penyidik dan Tim audit juga melakukan klarifikasi kepada ahli teknis;
- Bahwa saksi pernah meminta tambahan bukti kepada penyidik;

Hdl.133 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah berdiskusi dengan ahli teknis dan juga diskusi dengan pihak reguler;

Bahwa ketika Penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, penyidik sudah menetapkan tersangkanya terlebih dahulu;

Bahwa saksi melakukan pengujian BAP ahli dan bahkan untuk menambah keyakinan saksi atas BAP tersebut maka saksi dan Tim audit juga melakukan diskusi dengan kedua ahli teknis di Bandung;

Bahwa seluruh dokumen dan BAP yang terkait dengan kasus telah dipelajari oleh Tim Audit dan ada beberapa orang dari Kominfo yang di BAP Penyidik;

Bahwa mengenai adanya penggunaan bersama oleh PT.IM2 hanya dari pemeriksaan lapangan ahli Heroe saja, karena masih ada ahli lain dan juga bukti-bukti lain yang mendukung;

Bahwa PT.IM2 yang tidak ikut lelang dan tidak memperoleh ijin telah menggunakan frekuensi 2,1 GHZ milik Indosat sehingga seharusnya PT.IM2 membayar biaya BHP frekuensi;

Bahwa pada saat penyidikan ada pihak dari Kominfo yang diperiksa salah satunya pak Rachmat Widayana dari Kominfo;

Bahwa frekuensi adalah sumber daya terbatas, maka negara menetapkan mana yang masuk kategori primer dan mana yang masuk kategori sekunder, kalau kategori primer tata cara perolehannya harus secara lelang dan penggunaannya harus harus membayar sedandhkan kategori sekunder penggunaannya fee (bebas/tidak membayar) negara hanya mengatur agar tidak saling mengganggu;

Bahwa frekuensi 2,1 GHZ adalah masuk kategori primer dan telah dialokasikan untuk PT.Indosat;

Bahwa IM2 melakukan layanan internet padahal IM2 ijinnya hanya sebagai penyelenggara jasa (bukan penyelenggara jaringan) dan ia tidak punya ijin pemanfaatan frekuensi;

Bahwa frekuensi itu adalah milik negara dan aturannya siapapun yang menggunakan frekuensi 2,1 GHZ harus ada ijin dan masing-masing wajib membayar BHP frekuensi;

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara ini nkonteknys bukan UU PNBPN, ini nkonteknya BPKP menghitung kerugian keuangan negara dalam kerangka pidana Tipikor dimana ada perbuatan melawan hukum yang ditemukan penyidik Kejaksaan Agung yang merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara, nanti

Haf.130PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



putusannya adalah putusan Pengadilan Tipikor yang menagih (eksekusi) adalah Jaksa;

3. Ahli EKO SEMBODO.. menerangkan :

- Bahwa audit perhitungan kerugian negara termasuk jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara profesional, mandiri, dan obyektif, Menurut Permenpan;
- Bahwa audit terdiri dari 3 (tiga) jenis audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK R.I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPKP sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 dan Perpes No.192 Tahun 2014;
- Bahwa auditor tidak perlu melakukan klarifikasi kepada semua orang, karena asalkan sudah yakin dengan tehknis audit yang lain, seperti analisa berbagai data/dokumen, prosedur analisis, konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atau tehknik lainnya sehingga diperoleh bukti yang cukup sehingga bisa menyimpulkan suatu audit;
- Bahwa bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi, teknik-tehknik yang digunakan untuk menguji bukti lain : Inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali;
- Bahwa LHPKKN diberikan kepada penyidik sebagai instansi yang meminta bantuan untuk melakukan audit dapat menggunakan tetapi bisa juga tidak menggunakan hasil audit tersebut;
- Bahwa LHPKKN diberikan kepada penyidik sebagai instansi yang meminta bantuan untuk melakukan audit dan sesuai kode etik serta standar audit, laporan tersebut bersifat rahasia;
- Bahwa audit keuangan adalah audit tentang laporan keuangan sedangkan audit kinerja adalah audit untuk mengetahui kinerja, ekonomis dan efisiensi. sedangkan audit dengan tujuan tertentu adalah segala audit yang bukan audit keuangan atau audit kineija, masuk sebagai obyek audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu;

Hal. 135 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



- Bahwa kewajiban auditor atau pemeriksa pada terbitnya laporan, setelah diserahkan sepenuhnya kewenangan atau tanggungjawab berada pada peminta bantuan dalam hal ini aparat penegak hukum;
Bahwa tahap penyidikan atau konfirmasi bisa juga dilakukan dengan menitipkan pertanyaan melalui penyidik, apabila data dirasa kurang menurut auditor dia bisa meminta tambahan dengan didampingi penyidik;
Bahwa menurut ahli sepanjang audit sudah dilakukan sesuai standar yang berlaku dan auditor yakin atas temuannya maka audit tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara profesi;
Bahwa apabila laporan hasil audit dalam perkara tersebut sudah diuji dan digunakan oleh Pengadilan Tipikor dan TUN dalam putusannya sampai tingkat PK;
Bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 1 Keuangan negara serta segala sesuatu baik berupa uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut:
Bahwa atasdaar Undang-undang No. 17 Tahun 2003 maka frekuensi merupakan barang milik negara dan bagian di keuangan Negara;
Bahwa PNBPN melalui mekanisme normal adalah kewajiban yang harus dilakukan orang atau badan untuk menyetorkan sebesar uang bukan pajak yang telah ditentukan ke Kas Negara sedangkan PNBPN yang bersumber dari adanya putusan Tipikor adalah bersifat paksaan, tidak terlebih dahulu dilakukan penagihan sebagaimana PNBPN normal, yang timbul karena hak dan kewajiban tertentu sesuai tarif yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan;
Bahwa dalam melakukan audit untuk terbitnya suatu laporan dibutuhkan perlu mendapatkan dokumen, dipelajari dokumen kemudian uji fisik dan wawancara/mendapat informasi dari pejabat yang berwenang, baru kemudian dianalisis dan menjadi laporan hasil pemeriksaan;
Bahwa untuk mencapai kesimpulan, menurut standar audit, semua kegiatan harus dilaksanakan. Apabila informasi yang diperoleh dipandang cukup, tidak perlu dilakukan seluruhnya dan harus didampingi oleh penyidik;
Bahwa semua informasi melalui penyidik jika tahanan tidak diperkenankan untuk dikunjungi;
Bahwa perpres tidak ada dikatakan penyidik dapat melakukan perhitungan;

HaL132 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit harus turut melakukan standar, yaitu mengumpulkan dokumen dan lain-lain. Apabila sudah menjadi tersangka, maka auditor dapat membuat pertanyaan kepada penyidik. Jika auditor ingin melakukan wawancara, maka harus didampingi oleh penyidik;

Bahwa apabila audit telah dilakukan semua sesuai standar, maka sudah dapat digunakan sebagai laporan;

Bahwa auditor telah melakukan pemeriksaan dan dokumen telah diperoleh, semua telah dilaksanakan, sudah menjadi laporan kemudian ada satu surat lagi yang menyanggah temuan yang sudah dibuat, sebagai auditor harus melihat apakah sanggahan tadi masuk terkait dalam kondisi, jika sudah masuk dalam kondisi dan belum masuk dalam kondisi* maka dalam laporan itu ada suatu bagian tentang komentar instansi. Menceritakan segala sesuatu tentang kenyataan yang ada. setelah kondisi ada kriteria peraturan yang digunakan oleh auditor untuk melakukan kondisi. Perbedaan kondisi dan kriteria. setelah itu baru penyebab siapa yang melakukan. Lalu diserahkan kepada instansi. Jika ada penyanggahan, jika terkait dengan tanggapan Instansi, maka dimasukkan dalam laporan tadi di dalam tanggapan instansi. Jika dokumen dari penyidik, maka perlu ada konfirmasi dari pejabat yang berwenang yang disangkakan;

Bahwa jika ada sanggahan diluar instansi yang diperiksa, namun sanggahan tersebut ada kaitannya dengan kondisi, maka sanggahan tadi dimasukkan dalam kondisi tadi. Kondisi adalah bagian di dalam laporan yang menceritakan segala sesuatu tentang kenyataan yang ada;

Bahwa jika ada keberatan/malpraktek terhadap hasil audit dari BPKP, tidak ada kode etiknya, yang ada adalah diajukan melalui biro hukum, kemudian diteruskan kepada Kepala BPKP. Kemudian kepala BPKP memanggil pihak yang dirugikan untuk ditindak lebih lanjut. Mengenai penilaiannya, ahli tidak mengetahui karena tidak pernah ada kasus;

Bahwa suatu audit yang dilakukan tidak sesuai dengan standar, maka hasilnya tidak diyakini;

Bahwa aturan yang mengacu untuk BPK tidak dapat digunakan untuk BPKP;

Bahwa auditor bertanggungjawab atas isi laporannya karena dia yang membuat kalau bukan dia maka siapa lagi yang dapat dimintai

Hal.137 Putusan Nomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, Hasil Audit yang dilakukan dengan melanggar standar audit yang diatur dalam PERMENPAN dan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 1314 tahun 2012, maka hasil laporan tersebut tidak dapat diyakini sehingga tidak mengikat bagi pihak lain;

- Bahwa Auditor wajib meminta klarifikasi / konfirmasi kepada auditi dalam hal auditi telah ditahan maka permintaan tersebut disampaikan melalui penyidik;
- Bahwa dalam hal auditor menilai ada dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan audit yang dilakukan atas permintaan penyidik maka auditor dapat meminta melalui penyidik, apabila dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh penyidik maka hal itu wajib dituangkan dalam kolom kondisi;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat menerangkan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan tidak mengajukan bukti lagi dan telah cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan dan diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat-Penggugat, Tergugat I dan Tergugat-II telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan Masing-masing tertanggal 04 Oktober 2016, sedangkan Turut Tergugat mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 11 Oktober 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang secara jelas telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam Berita Acara Persidangan dan kesemuanya dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.138 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi yang menyatakan Gugatan salah sasaran (Error in persona/ Error in Subjectum) dan Gugatan tidak memiliki dasar hukum

- Bahwa Tergugat-II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI, sebagaimana dari Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B- 234/F.2/Fd. 1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut Tergugat-II telah melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat,Tbk dan PT.Indosat Multi Media (IM2), dan setelah selesai maka Tergugat II menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat No. SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 Nopember 2012;
- Bahwa kebenaran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat-II tersebut telah diuji dan terbukti kebenarannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Tipikor Mahkamah Agung RI Nomor : 787 K /Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013, dalam perkara Tipikor dengan terdakwa atas nama Indar Atmanto (Penggugat-I);
- Bahwa Putusan tersebut diatas kemudian juga telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat-II selaku Ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Instansi tersebut bukan menjadi tanggungjawab Tergugat-II;

Hal. 139 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-II tidak dapat digugat karena menjaikan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara, dan hasil laporan audit yang dikeluarkan oleh Tergugat-II hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak semata-mata dari Hasil Laporan Audit, sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik bukan Auditor (Tergugat-II):
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat-II menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (Error in persona/Error in subjectum) dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi yang menyatakan Gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika R1 sebagai Tergugat-I, Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Tergugat-II, dan PT.Indosat sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa Tergugat-II melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2);
- Bahwa karena Penggugat mempermasalahkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-II, maka pihak Kejaksaan Agung RI selaku pihak yang meminta untuk dilakukannya Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya Kejaksaan Agung RI juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat-II adalah untuk memenuhi permintaan dari penyidik Kejaksaan Agung RI, karena apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Agung RI maka Tergugat-

Hal.136PutusanNomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il juga tidak akan menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena Kejaksaan Agung R.I tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan untuk itu harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-II tersebut diatas, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan Tergugat-II selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berhak untuk menindaklanjuti maupun tidak menindaklanjuti setiap permintaan audit yang ditujukan kepadanya, oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat-II bertanggungjawab atas hasil audit yang diterbitkannya, sehingga sangat beralasan apabila Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat-II atas kesalahannya dalam proses audit sehingga membuat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dengan mendasarkan pada objek/dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/hasil yang salah pula. Tergugat-II tidak dapat beralih bahwa Tergugat-II hanya mengikuti permintaan dari Penyidik Kejaksaan Agung R.I untuk melakukan kegiatan audit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua Eksepsi Tergugat-II tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus atau secara bersama-sama karena kedua Eksepsi dimaksud saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan, Penggugat-I Indar Atmanto adalah bertindak sebagai Direktur Utama dari Penggugat-II PT.Indosat Mega Media (IM2) yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Nomor : 225/EOO-EAA/MKT/06, Nomor : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa kemudian Indar Atmanto (Penggugat-I dalam perkara a quo) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Agung R.I karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G), dimana dalam melakukan proses penyidikan, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat-II Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana dari Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-234/F2/Fd. 1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

Hal.137PutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung R.I tersebut, Tergugat-II selaku pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang auditing dan akunting telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan selanjutnya telah menerbitkan / mengeluarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan Indosat Mega Mezdia (IM2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.33/Pid./TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Indar Atmanto (Penggugat-I dalam perkara aquo) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rpl.358.343.346.674.00 (satu triliun tiga ratus limapuluh delapan milyar tigaratus empatpuluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat-Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat-I, Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi, sebagai Tergugat-II dan PT.Indosat, Tbk sebagai Turut Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dimana Tergugat-II telah membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang didasarkan pada objek/dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/hasil yang salah, sehingga sangat merugikan Para Penggugat, serta meminta agar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Hal.142 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat-II selaku pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang Auditing dan Akunting melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) adalah atas permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Agung R.I, sebagaimana dari Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Tergugat-II tanggal 31 Januari 2012 Nomor: B-234/F.2/Fd. 1/01/2012 (bukti surat T.II-4);

Menimbang, bahwa kemudian Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT.Indosat, Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 Nopember 2012 (bukti surat T.II-5 dan T.II-6 yang sama dengan bukti surat P.1, II - 18);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Tergugat-II melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik dan juga untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang telah dimintakan secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, dimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan ditetapkannya Penggugat-I sebagai Tersangka hingga dijatuhi pidana adalah diluar kewenangan Tergugat-II;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-II hanya semata-mata melaksanakan permintaan Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat- Penggugat, dan hasil dari audit tersebut juga sudah diserahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Agung R.I, sehingga apabila Penggugat-Penggugat memperlakukan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat-II maka Kejaksaan Agung R.I harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun kenyataannya Kejaksaan Agung R.I selaku Penyidik tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo;

HaL139PutusanNomor: 172/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak dikabulkan maka untuk Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas karena Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : JUMAT tanggal 18 Nopember 2016 oleh kami : BASLIN SINAGA, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAS,UD, SH,MH, dan AGUSTINUS SETYA WT, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA tanggal 22 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : DJOKO SANTOSO, SH,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta

Hal.144 Putusan Nomor: 172/Pdt G/2016/PNJkt,Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-I, Kuasa

Hakim-Hakim Anggota,

M A S. UP. 8.H, M.H

Hakim Ketua Majelis,

BASLIN SINAGA, S.H, M.H

Tergugat-II dan Kuasa Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO. S.H. M.H

AGUSTINUS SETYO WAHYU T. S.H. M.H

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 75.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Panaailan	RD500.000,-
J u m l a h	Rp616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)